



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI MAULANA;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/02 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Gang Yudistira, RT 013 RW 004
Kampung Baru, Simpang Empat, Batulicin;
7. Agama : Islam;
8. pekerjaan : Swasta (Komisaris PT Dharma Asia Asferindo);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamisah, S.H., PCM., beralamat di Jl. Pangeran Kacil Rt.009, Kel. Kotabaru Hilir, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Mei 2024 Nomor 11/PEN.SK/PID/V/2024/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



1. Menyatakan Terdakwa Feri Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong/dipungut (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Dharma Asia Asferindo untuk masa Januari 2017 sampai dengan masa Desember 2017” melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Maulana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pendapatan negara Rp1.637.082.135,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yaitu sebesar Rp3.274.164.270 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti nomor:

No	No. Register BB	Uraian Barang Bukti	No. Penetapan Pengadilan	Pemilik Barang Bukti
1	1.1	KTP a.n JAMIE ARDIANSYARIF dan AYU PRADITA SARI	446/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 19 September 2022	ASLI ANSURI
2	1.2	Cetakan Surat Elektronik (e-mail) terkait pembayaran dari PT BARUNA DIRGA DHARMA	446/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 19 September 2022	ASLI ANSURI
3	1.3	Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT DHARMA ASIA ASFERINDO dengan PT BARUNA DIRGA DHARMA	446/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 19 September 2022	ASLI ANSURI
4	1.4	Invoice dari PT DHARMA ASIA ASFERINDO kepada PT BARUNA DIRGA DHARMA	446/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 19 September 2022	ASLI ANSURI
5	1.5	Perjanjian kerja sama antara PT DHARMA ASIA ASFERINDO dan PT	446/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 19	ASLI ANSURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BARUNA DIRGA DHARMA Nomor 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 beserta Adendum I	September 2022	
6	1.6	Penyerahan pengembalian uang PPN yang telah dipungut dari PT BARUNA DIRGA DHARMA yang dikembalikan oleh AYU PRADITA SARI kepada ASLI ANSURI dan FERI MAULANA	446/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 19 September 2022	ASLI ANSURI
7	1.7	Faktur Pajak yang diterbitkan PT DHARMA ASIA ASFERINDO selama tahun 2017	446/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 19 September 2022	ASLI ANSURI
8	2.1	SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 12 September 2017 beserta kelengkapannya: KK Penelitian, Panggilan Konseling S-520 tanggal 22 Maret 2017, BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Keterangan (26 Maret 2017), LAP-90/WPJ.29/KP.0609/2017 (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
9	2.2	SP2DK-1002/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN November 2017 (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
10	2.3	SP2DK-1004/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN September 2017 (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
11	2.4	SP2DK-1007/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Oktober 2017 (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
12	2.5	SP2DK-1008/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Agustus 2017 (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
13	2.6	SP2DK-1009/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja .PPN Desember 2017 (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
14	2.7	Laporan Kunjungan Visit LAP-02 tanggal 27 Februari 2019 beserta ST-174 tanggal 26 Februari 2019 (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
15	2.8	Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2014 Notaris Pang Andreas Pangestu SH, MKn (Fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
16	2.9	S-997/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 30 April 2019 Panggilan Konseling kepada sdr AYU PRADITA SARI beserta BA pelaksanaan permintaan penjelasan tanggal 2 Mei 2019, dan tanda terima penyerahan berkas (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
17	2.10	Daftar PK-PM masa Januari s.d. Juli 2017, Data e-Faktur belum dilapor di SPT Masa Agustus s.d. Desember 2017 (fotokopi)	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
18	2.11	Profil Wajib Pajak per 23 Mei 2019	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
19	2.12	Print out SPT Masa PPN Januari 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
20	2.13	Print out SPT Masa PPN Februari 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
21	2.14	Print out SPT Masa PPN Maret 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO



22	2.15	Print out SPT Masa PPN April 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
23	2.16	Print out SPT Masa PPN Mei 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
24	2.17	Print out SPT Masa PPN Juni 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
25	2.18	Print out SPT Masa PPN Juli 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
26	2.19	Print out SPT Masa PPN Agustus 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
27	2.20	Print out SPT Masa PPN September 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
28	2.21	Print out SPT Masa PPN Oktober 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
29	2.22	Print out SPT Masa PPN November 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
30	2.23	Print out SPT Masa PPN Desember 2017	447/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 19 September 2022	ADHI SEPTIAN NUGROHO
31	3.1	Akta Notaris Pang Andreas Pangestu Nomor 45 tanggal 23 Mei 2016	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYAH
32	3.2	Kuitansi tangihan alat berat senilai Rp 100.000.000 tanggal 09.02.2018 dan pelunasan pembayaran sewa alat berat talangan dari Jamie Ardiansyarif ke CV Putri Wijaya Sakti tanggal 26-03-2018	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
33	3.3	Surat pernyataan dan pengakuan hutang nomor 64 tanggal 09 Februari 2018	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
34	3.4	Berita Acara Serah Terima Uang : Tanggal 09-02-2018 senilai Rp 500.000.000; Tanggal 26-03-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-04-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-05-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-06-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-07-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-08-2018 senilai Rp 180.706.340; Tanggal 26-09-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-11-2018 senilai Rp 50.000.000; Tanggal 26-03-2019 senilai Rp 10.000.000	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
35	3.5	Surat nomor 183/DAA-BTL/XI/2017 tentang tunggakan pembayaran invoice	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
36	3.6	Laporan cash flow tahun 2016 dan 2017	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
37	3.7	Rekapitulasi kegiatan cargo PBM tahun 2016	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF



38	3.8	KTP atas nama Jamie Ardiansyarif dan Ayu Pradita Sari	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
39	3.9	Cetakan email PT Baruna Dirga Dharma ke PT Dharma Asia Asferindo	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
40	3.10	Surat Perintah Kerja PT Baruna Dirga Dharma ke PT Dharma Asia Asferindo	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
41	3.11	Perjanjian Kerjasama no. 057/DAA-DIR/BOD-DIR/VII 2016	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
42	3.12	S-671/PPN.NSFP/WPJ.29/KP.0603/2016 tanggal 30 Desember 2016	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
43	3.13	Invoice 059/DAA-BDD/BNT/INV/IV/2017	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
44	3.14	Invoice 007/DAA-BDD/BNT/INV/II/2018	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
45	3.15	Invoice 218/DAA-BDD/BNT/INV/XII/2018	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
46	3.16	Invoice 002/DAA-BDD/BNT/INV/II/2018	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
47	3.17	Invoice 006/DAA-BDD/BNT/INV/II/2018	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
48	3.18	Invoice 008/DAA-BDD/BNT/INV/II/2018	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
49	3.19	Invoice 005/DAA-BDD/BNT/INV/II/2018	483/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 5 Oktober 2022	JAMIE ARDIANSYARIF
50	4.1	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan No. LPBP-6/WPJ.29/2019 tanggal 20 Desember 2019	515/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 25 Oktober 2022	MUHAMMAD ABRORI
51	4.2	Surat Kepala Kanwil DJP Kalselteng Nomor SR-173/IBK/WPJ.29/2019 tanggal 26 Juli 2019	515/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 25 Oktober 2022	MUHAMMAD ABRORI
52	4.3	Surat Bank BCA tanpa nomor dan tanpa tanggal sebagai jawaban atas Surat SR-173/IBK/WPJ.29/2019 tanggal 26 Juli 2019 beserta lampiran	515/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 25 Oktober 2022	MUHAMMAD ABRORI
53	5.1	Bank Voucher beserta kelengkapannya (beberapa set tidak lengkap) sebagai berikut : Mutasi Rekening koran, invoice, faktur Pajak, Statement of Fact, Manifest, Time Sheet, Surat Perintah Kerja, Statement of Vessel, Bukti Pembayaran PNBPN, Stowage Plan	560/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 21 November 2022	RAKA PRASETYA
54	6.1	Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT DHARMA ASIA ASFERINDO beserta kelengkapan (Akte pendirian, pengesahan pendirian badan hukum, izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, KTP direktur, NPWP direktur, NPWP badan usaha)	607/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 15 Desember 2022	MUHAMMAD SYUHAIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	6.2	Rekening koran nomor 310010877564 atas nama Dharma Asia Asferindo	607/Pen.Pid/2022/PN Bln, tanggal 15 Desember 2022	MUHAMMAD SYUHAIRIN
Terlampir dalam berkas perkara;				
56	7.1	Tanah beserta bangunan di Komplek Meilia Residence 2 Blok C No.05 Angsana Tanah Bumbu	278/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln. Tanggal 05 Juli 2023	JAMIE ARDIANSYARIF
57	8.1	Sertifikat No.228 atas tanah di Jl. Kedaung RT III Desa Maluen a.n Fatmawati	309/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln. Tanggal 24 Juli 2023	RUTH HANDAYANI SIJABAT
dirampas untuk negara;				
58	9.1	Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310010877564 a.n. PT. DHARMA ASIA ASFERINDO 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018	339/Pen.Pid/2023/PN Bln, tanggal 2 Agustus 2023	LIANA INDRIATI
59	9.2	Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310006160603 a.n. ASLI ANSURI 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017	339/Pen.Pid/2023/PN Bln, tanggal 2 Agustus 2023	LIANA INDRIATI
60	10.1	Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310010921842 a.n. Jamie Ardiansyarif periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017	340/Pen.Pid/2023/PN Bln, tanggal 2 Agustus 2023	LIANA INDRIATI
61	11.1	Copy SPT Masa PPh 23 masa Januari 2018	341/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln., tanggal 02 Agustus 2023	RAKA PRASETYA
62	11.2	Copy SPT Masa PPh 23 masa Februari 2018	341/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln., tanggal 02 Agustus 2023	RAKA PRASETYA
63	11.3	Copy List Pembayaran ke DAA tahun 2018	341/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln., tanggal 02 Agustus 2023	RAKA PRASETYA
64	11.4	Perhitungan tagihan DAA tahun 2017	341/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln., tanggal 02 Agustus 2023	RAKA PRASETYA
65	11.5	Copy Invoice Outstanding DAA tahun 2018	341/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln., tanggal 02 Agustus 2023	RAKA PRASETYA
66	11.6	Copy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat No. 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 dan Addendumnya	341/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln., tanggal 02 Agustus 2023	RAKA PRASETYA
67	11.7	Copy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat No. 008/DAA-DIR/BDD-DIR/VI/2016 dan Addendumnya	341/PenPid.B-SITA/2023/PN Bln., tanggal 02 Agustus 2023	RAKA PRASETYA
68	12.1	Print out Rekening Koran KPR Bank BTN nomor 00010-01-02-083041-8 a.n. JAMIE ARDIANSYARIF periode 1 Juni 2016 s/d 6 Juli 2023.	360/Pen.Pid/2023/PN Bln, tanggal 10 Agustus 2023	MUHAMMAD AUDI AMAR
69	12.2	Copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dengan JAMIE ARDIANSYARIF	360/Pen.Pid/2023/PN Bln, tanggal 10 Agustus 2023	MUHAMMAD AUDI AMAR
70	12.3	Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17.12.09.01.3.01371 an. JAMIE ARDIANSYARIF atas tanah 94 M2 dan bangunan di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan	360/Pen.Pid/2023/PN Bln, tanggal 10 Agustus 2023	MUHAMMAD AUDI AMAR
71	12.4	Copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan no. 260/2016 atas Hak Guna Tanggungan No. 01371/Angsana	360/Pen.Pid/2023/PN Bln, tanggal 10 Agustus 2023	MUHAMMAD AUDI AMAR
72	12.5	Copy Salinan Akta Jual Beli No.259/2016 atas Hak Guna Bangunan No. 01371/Angsana	360/Pen.Pid/2023/PN Bln, tanggal 10 Agustus 2023	MUHAMMAD AUDI AMAR

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima nota pembelaan/*pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa Feri Maulana;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor REG. PERK. PDS-03/O.3.21/Ft.2/01/2024 pada perkara pidana nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Bln;
3. Menyatakan Terdakwa Feri Maulana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong dipungut (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. DHARMA ASIA ASFERINDO untuk masa Januari 2017 sampai dengan masa Desember 2017" melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Feri Maulana bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Feri Maulana kepada keadaan semula
6. Memerintahkan agar Terdakwa Feri Maulana dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan barang bukti yang berkaitan dengan Terdakwa Feri Maulana untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et buno*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Feri Maulana;

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Feri Maulana bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena isteri Terdakwa baru saja melahirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-03/O.3.21/Ft.2/05/2024, tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Feri Maulana selaku Komisaris Utama PT Dharma Asia Asferindo, secara bersama-sama dengan Saksi Asli Ansuri selaku Direktur (telah dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Bln Tanggal 17 April 2024) dan Saksi Jamie Ardiansyarif selaku Komisaris (telah dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Bln Tanggal 17 April 2024) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Pang Andreas Pangestu, SH., M.Kn., Nomor 45 Tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan PT Dharma Asia Asferindo (atau selanjutnya disebut dengan PT. DAA) yang terdaftar dalam Identitas Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP 70.860.220.6-734.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada tanggal 20 Maret 2015. Pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya sekitar pada tahun 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, Jalan Raya Batulicin, Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT.

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Asia Asferindo untuk masa Januari 2017 sampai dengan masa Desember 2017, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya sebesar Rp1.637.082.135,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), sebagaimana Perhitungan Ahli Peraturan Perpajakan dan Penghitung Kerugian Negara, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Dharma Asia Asferindo berkedudukan atau beralamat di Jalan Plajau Indah RT 006 RW 000, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Berdasarkan akta notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn. nomor 45 tanggal 23 Mei 2016, pengurus PT Dharma Asia Asferindo adalah:
 - o Direktur : Asli Ansuri
 - o Komisaris Utama : Feri Maulana
 - o Komisaris : Jamie Ardiansyarif
 - o Keuangan : Ayu Pradita Sari

Dengan rincian kepemilikan saham/modal PT Dharma Asia Asferindo adalah sebagai berikut:

Asli Ansuri sebesar 40%;

Feri Maulana sebesar 30%; dan

Jamie Ardiansyarif sebesar 30%.

Kemudian pada akte perubahan PT Dharma Asia Asferindo, berdasarkan Akta Notaris Donda Siringo Ringo, S.H., M.Kn. Nomor 125 Tanggal 19 Februari 2018 dilakukan perubahan susunan pengurus sebagai berikut:

- Asli Ansuri selaku Direktur;
 - Feri Maulana selaku Wakil direktur;
- Bahwa Asli Ansuri pernah bermohon kepada Kantor Pajak Pratama Batulicin dengan surat permohonan nomor seri Faktur Pajak nomor 96/DAA/BNT/XII/ tanggal 30 Desember 2016 dan 012/BTL-DAA/XI/2017 tanggal 24 November 2017 pada Desember 2016, yang kemudian dikabulkan masing-masing sebanyak 75 nomor seri Faktur Pajak dan 25 nomor seri Faktur Pajak.

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KPP Pratama Batulicin telah memberikan nomor seri faktur pajak untuk diterbitkan pada masa Januari 2017 s.d. Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No & Tanggal Surat permohonan	Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak	Jumlah nomor diminta/diberi	Range nomor seri Faktur Pajak
96/DAA/BNT/XII/ tanggal 30 Desember 2016	S- 671/PPN.NSFP/WPJ.29/KP. 0603/2016	75	000.17.94198113 - 000.17.94198187 020.17.92744701 - 020.17.92744725
012/BTL-DAA/XI/2017 tanggal 24 November 2017	S- 780/PPN.NSFP/WPJ.29/KP. 0603/2017	25	

- Bahwa Kegiatan usaha PT. DAA dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 52240 Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) atau perusahaan bongkar muat batu bara dari tongkang menuju vessel berdasarkan kontrak, baik secara full service bongkar muat maupun bongkar muat secara on asset (mendapat fee dari peminjaman bendera usaha);
- Bahwa pada tahun 2017 PT Dharma Asia Asferindo mendapat pekerjaan untuk bongkar muat dari PT Baruna Dirga Dharma (selanjutnya dapat disebut PT. BDD) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat nomor: 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan nomor 008/DAA-DIR/BDD-DIR/VI/2016, dengan lokasi pekerjaan di Bunati, Satui Anchorage dan Batulicin, atas transaksi pekerjaan bongkar muat tersebut PT. DAA menggunakan nomor seri faktur pajak dan menerbitkan faktur pajak kepada PT. BDD (lawan transaksi) untuk setiap kali transaksi;
- Bahwa PT. BDD mentransfer sejumlah uang setiap kali ada invoice/tagihan dari PT. DAA termasuk untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa yang dipotongkan oleh PT. DAA dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Batulicin Nomor rekening 0310010877564 Atas nama PT Dharma Asia Asferindo, kemudian Terdakwa Asli Ansuri meneruskan uang yang masuk tersebut kepada Terdakwa Jamie Ardiansyarif melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 310010921842 atas nama Jamie Ardiansyarif, adapun terhadap faktur pajak kepada PT. BDD tersebut telah dikreditkan oleh PT. BDD dalam pelaporan pajak PT. BDD, sedangkan PT. DAA tidak melaporkan omset peredaran usaha/penyerahan maupun perolehan/pembeliannya pada pelaporan SPT Masa PPN nya periode setiap Bulan pada tahun 2017 (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017), melaporkan kewajiban perpajakan perusahaan tetapi dengan isi SPT yang tidak benar yaitu

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melaporkan pemungutan pajak yang telah dilakukan sehingga kewajiban setoran pajak yang dilaporkan bernilai NIHIL:

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1	01-Jan	2017	Normal	S- 05031725/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
2	02-Feb	2017	Normal	S- 05031726/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
3	03-Mar	2017	Normal	S- 05031727/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
4	04-Apr	2017	Normal	S- 05031728/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
5	05-Mei	2017	Normal	S- 05031731/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
6	06-Jun	2017	Normal	S- 05031734/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN= dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
7	07-Jul	2017	Normal	S- 05031736/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
8	08-Agu	2017	Normal	S- 05031739/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
9	09-Sep	2017	Normal	S- 05031750/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
10	10-Okt	2017	Normal	S- 05035385/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	24/11/2017	ESPT
11	11-Nov	2017	Normal	S- 05000616/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	09/01/2018	ESPT
12	12-Dec	2017	Normal	S- 05000601/PPN1 111/WPJ.29/KP.0 603/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	09/01/2018	ESPT

- Berdasarkan data aplikasi portal DJP, dapat dilihat Faktur Pajak-Faktur Pajak yang dilaporkan sebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN para lawan transaksi dari PT Dharma Asia Asferindo sebagai berikut:

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MASA PJK	MASA PJK	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN	PPN DILAPORKAN
			SENDIRI	LAWAN			WP SENDIRI	LAWAN
1	1000017 9419811 3	03/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
2	1000017 9419811 4	08/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
3	1000017 9419811 5	12/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
4	1000017 9419811 6	14/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
5	1000017 9419811 7	20/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		6.805 .388
6	1000017 9419811 8	24/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		15.987 .010
7	1000017 9419811 9	29/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		45.611 .664
8	1000017	31/01/		2017-01	031244668-	BARUNA DIRGA		20.287

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	94198120	2017			017.000	DHARMA		.560
9	100001794198121	03/02/2017		2017-02	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		41.659.837
10	100001794198122	12/02/2017		2017-02	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
11	100001794198123	13/02/2017		2017-02	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		44.674.500
12	100001794198124	16/02/2017		2017-02	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		6.403.264
13	100001794198125	21/02/2017		2017-02	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		6.209.548
14	100001794198126	26/02/2017		2017-02	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		7.378.560
15	100001794198127	06/03/2017		2017-03	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
16	100001794198128	06/03/2017		2017-03	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
17	100001794198129	12/03/2017		2017-03	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		42.181.920
18	100001794198130	14/03/2017		2017-03	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
19	100001794198131	20/03/2017		2017-03	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		18.311.345
20	100001794198132	22/03/2017		2017-03	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		6.272.000
21	100001794198133	27/03/2017		2017-03	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		45.252.159
22	100001794198134	02/04/2017		2017-04	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
23	100001794198135	09/04/2017		2017-04	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		35.987.700
24	100001794198136	12/04/2017		2017-04	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		6.406.400
25	100001794198137	16/04/2017		2017-04	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
26	100001794198138	19/04/2017		2017-04	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		45.773.400
27	100001794198139	23/04/2017		2017-04	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		5.898.636
28	100001794198140	28/04/2017		2017-05	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		37.500.366
29	100001794198141	02/05/2017		2017-05	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		22.753.783
30	100001794198142	06/05/2017		2017-05	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		33.513.855
31	100001794198143	12/05/2017		2017-05	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
32	100001794198144	16/05/2017		2017-05	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		38.506.992
33	100001794198145	19/05/2017		2017-05	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		6.195.840
34	100001794198146	24/05/2017		2017-05	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		17.248.073
35	100001794198147	29/05/2017		2017-05	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		46.572.300
36	100001794198148	08/06/2017		2017-06	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		6.531.212
37	100001794198149	13/06/2017		2017-06	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		19.988.912
38	100001794198150	16/06/2017		2017-06	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		5.707.520
39	100001794198151	22/06/2017		2017-07	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		5.898.636
40	100001794198152	28/06/2017		2017-07	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		37.571.580
41	100001794198154	01/07/2017		2017-07	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		15.618.688



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	1000017 9419815 5	07/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.913 .600
43	1000017 9419815 6	16/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.177 .024
44	1000017 9419815 7	23/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.129 .088
45	1000017 9419815 8	29/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.833 .462
46	1000017 9419815 9	01/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
47	1000017 9419816 0	07/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.415 .360
48	1000017 9419816 1	12/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	19.431 .758
49	1000017 9419816 2	17/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	46.635 .010
50	1000017 9419816 3	17/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	22.297 .478
51	1000017 9419816 4	23/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	18.777 .228
52	1000017 9419816 5	01/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	43.169 .740
53	1000017 9419816 6	04/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.899 .200
54	1000017 9419816 7	09/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	19.706 .553
55	1000017 9419816 8	10/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	32.151 .330
56	1000017 9419816 9	13/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	13.950 .878
57	1000017 9419817 0	16/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.913 .600
58	1000017 9419817 1	20/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.392 .960
59	1000017 9419817 2	24/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.085 .632
60	1000017 9419818 0	30/10/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.766 .704
61	1000017 9419818 3	13/11/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.437 .496
62	1000017 9419818 5	21/11/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	22.822 .320
63	1000017 9419818 6	26/11/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.035 .287
64	1000017 9419818 7	26/11/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	41.580 .000
65	1002017 9274470 1	01/12/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.204 .820
66	1002017 9274470 2	04/12/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.878 .210
67	1002017 9274470 4	12/12/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.777 .240
68	1002017 9274470 6	15/12/ 2017	2018-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.584 .080
69	1002017 9274470 7	31/12/ 2017	2018-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.012 .544
70	1002017 9274470 8	31/12/ 2017	2018-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	27.815 .615
71	1100017 9419811 3	03/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.913 .600
72	1100017 9419811 4	08/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.910 .643
73	1100017 9419811 5	12/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	40.211 .100
74	1100017 9419811 6	14/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	19.503 .727
75	1100017 9419812 2	12/02/ 2017	2017-02	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.621 .132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	1100017 9419812 7	06/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	39.244 .018
77	1100017 9419812 8	06/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	18.996 .590
78	1100017 9419813 0	14/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	21.039 .513
79	1100017 9419813 4	04/04/ 2017	2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	18.523 .313
80	1100017 9419813 7	16/04/ 2017	2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	16.210 .988
81	1100017 9419814 3	12/05/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	18.959 .433
82	1100017 9419815 9	01/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	42.325 .321
83	1100017 9419817 4	30/09/ 2017	2017-10	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.559 .349
84	1100017 9419817 6	17/10/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.265 .408
85	1100017 9419817 7	19/10/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	34.920 .000
86	1100017 9419817 8	25/10/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	22.627 .770
87	1100017 9419817 9	30/10/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	34.447 .500
88	1100017 9419818 1	31/10/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	12.250 .320
89	1100017 9419818 2	13/11/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	24.907 .320
90	1100017 9419818 4	15/11/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	26.330 .000
91	1102017 9274470 3	08/12/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	16.496 .565
92	1102017 9274470 5	22/12/ 2017	2018-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	21.315 .660
						1.637.082.13 5

Berdasarkan data tersebut, Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT Dharma Asia Asferindo dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi sejumlah 92 (sembilan puluh dua) lembar faktur senilai **Rp1.637.082.135,00** Namun tidak ada yang dilaporkan di SPT Masa PPN untuk masa Januari s.d Desember 2017;

- Bahwa maksud pelaporan Nihil tersebut agar terhindar dari sanksi denda terlambat pelaporan, dan bertujuan untuk menunda pembayaran dan/atau tidak membayar pajak (PPN) yang seharusnya dibayar ke Kas Negara. pembuatan SPT dinihilkan tersebut karena pembayaran dari PT. BDD biasanya terlambat dari perjanjian sehingga apabila SPT dinihilkan nanti akan dibetulkan kemudian pada saat sudah diterima uangnya, akan tetapi karena PT. DAA kekurangan dana operasional (pendapatan yang selalu minus akibat muatan kecil), sehingga pada Bulan Juli 2017 antara Terdakwa Asli Ansuri, Terdakwa Jamie Ardiansyarif, Saksi Feri Maulana dan Sdri. Ayu Praditasari (almarhum) membuat kesepakatan bahwa untuk menutupi minus tersebut disetujui dengan menggunakan uang pajak agar dapat menutup biaya operasional.



- Bahwa pada tahun 2016 pelaporan SPT dengan dinihilkan tersebut sudah pernah dilakukan dan kemudian dilakukan pembetulan SPT, penggunaan uang PPN Masa yang dipungut dari PT. BDD tersebut diketahui oleh semua direksi dan komisaris (Jamie Ardiansyarif, Asli Ansuri maupun Feri Maulana).
- Bahwa Sesuai dengan data pada Aplikasi Approweb dan dokumen Account Representative terhadap PT Dharma Asia Asferindo, NPWP 70.860.220.6-734.000 sudah pernah dilakukan himbauan atau konseling atas SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2017 tanggal 12 September 2017 terkait PPN masa Januari s.d Juli 2017.
- Bahwa pada tahun 2018, berdasarkan Akta Notaris Donda Siringoringo nomor 64 tanggal 09 Februari 2018 yang merupakan Akta perjanjian pengakuan hutang antara Terdakwa Jamie Ardiansyarif, Ayu Praditasari dan Habibi yang mengakui memiliki hutang kepada Asli Ansuri dan Feri Maulana sebesar Rp1.680.706.340,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu mengenai pajak atas nama PT Dharma Asia Asferindo yang belum dibayarkan pada kantor pajak.
- Terdakwa Jamie Ardiansyarif mengundurkan diri dari susunan kepengurusan PT Dharma Asia Asferindo, tanggal 9 Februari 2018 dengan keputusan direksi nomor 002/DAA/BTL/II/2018 disertai pernyataan hutang kepada Asli Ansuri dan Feri Maulana sebesar Rp1.680.706.340,00 terkait pajak a.n. PT Dharma Asia Asferindo untuk tahun pajak 2017. Kemudian berdasarkan Berita Acara Serah terima uang dengan rincian:

No	Tanggal BA	Nilai
1	09/02/2018	500,000,000.00
2	26/03/2018	100,000,000.00
3	26/04/2018	100,000,000.00
4	26/05/2018	100,000,000.00
5	26/06/2018	100,000,000.00
6	26/07/2018	100,000,000.00
7	26/08/2018	180,706,340.00
8	26/09/2018	100,000,000.00
9	26/11/2018	50,000,000.00
10	26/03/2019	10,000,000.00
Jumlah		1,340,706,340.00

- Bahwa terhadap angsuran Terdakwa Jamie Ardiansyarif tersebut oleh Terdakwa Asli Ansuri dan Feri Maulana tidak digunakan untuk memenuhi PPN Masa tahun 2017, namun digunakan untuk membayar hutang-hutang dan membangun kembali usaha PT. DAA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Kantor Pajak Pratama Batulicin mengirimkan Surat permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada PT Dharma Asia Asferindo karena tidak adanya respon atas himbauan atau konseling atas SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2017 tanggal 12 September 2017, sehingga dilakukan himbauan sebagai berikut:
 - o SP2DK-1008/WPJ.29/KP.06/2019 11 Februari 2019, terkait Faktur Pajak Keluaran Agustus 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN Agustus 2017. Tidak direspon.
 - o SP2DK-1004/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 karena Faktur Pajak Keluaran Septemberr 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN September 2017. Tidak direspon.
 - o SP2DK-1007/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 karena Faktur Pajak Keluaran Oktober 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN Oktober 2017, tidak direspon.
 - o SP2DK-1002/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 karena Faktur Pajak Keluaran November 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN November 2017. Dengan hasil tidak direspon.
 - o SP2DK-1009/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 karena Faktur Pajak Keluaran Desember 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN Desember 2017. Dengan hasil tidak direspon.
 - o Untuk surat SP2DK-1334 dikirimkan ke alamat sesuai SIDJP, sedangkan SP2DK lainnya dikirim ke alamat Feri Maulana.
 - o S-997//WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 30 April 2019 Panggilan Konseling terkait SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2017. Hasilnya adalah Wajib Pajak yang diwakili oleh Ayu Pradita Sari menyatakan akan membayar kekurangan setoran PPN sebesar Rp340.000.000,00.
- Bahwa, walaupun adanya pembayaran cicilan dari Terdakwa Jamie Ardiansyarif kepada Terdakwa Asli Ansuri dan Saksi Feri Maulana, namun himbauan-himbauan dari Kantor Pajak Pratama Batulicin sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak dihiraukan oleh PT. DAA untuk memenuhi kewajiban PT. DAA dalam Perpajakan PPN Masa Januari tahun 2017 sampai dengan Desember 2017, sementara Pengurus atau Direksi PT. DAA telah mengetahui permasalahan pajak tersebut, hingga sampai adanya proses Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Ditjend Pajak sebelum dilakukan Penyidikan pada tanggal 20 Desember 2019, Pengurus PT. Dharma Asia Asferindo tidak pernah melakukan pengungkapan

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP sampai dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai.

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Ahli Perpajakan, PT Dharma Asia Asferindo telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya sebesar **Rp1.637.082.135,00** yang seharusnya diterima oleh negara sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak yang diterbitkan dan diserahkan kepada pembeli (Pajak Keluaran) dikurangi jumlah Pajak yang dipungut supplier (Pajak Masukan) dan dikurangi jumlah setoran PPN yang telah dilakukan, dengan perhitungan PPN yang harus disetor selama masa Januari s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 1.637.082.135,-
Pajak Masukan	Rp. --,-
PPN Harus Dibayar (Pendapatan Negara yang seharusnya diterima)	Rp. 1.637.082.135,-
Setoran PPN (Pendapatan Negara yang diterima)	Rp. --,-
PPN Kurang Dibayar (Kerugian Pada Pendapatan Negara)	Rp. 1.637.082.135,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Bahwa Terdakwa Feri Maulana selaku Komisaris Utama PT. Dharma Asia Asferindo, secara bersama-sama dengan Saksi Asli Ansuri selaku Direktur (telah dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Bln Tanggal 17 April 2024) dan Saksi Jamie Ardiansyarif selaku Komisaris (telah dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Bln Tanggal 17 April 2024) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn., Nomor 45 Tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan PT Dharma Asia Asferindo (atau selanjutnya disebut dengan PT. DAA) yang terdaftar dalam Identitas Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP 70.860.220.6-734.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada tanggal 20 Maret 2015. Pada bulan

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya sekitar pada tahun 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, Jalan Raya Batulicin, Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong/dipungut (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Dharma Asia Asferindo untuk masa Januari 2017 sampai dengan masa Desember 2017, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.637.082.135,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), sebagaimana Perhitungan Ahli Peraturan Perpajakan dan Penghitung Kerugian Negara, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Dharma Asia Asferindo berkedudukan atau beralamat di Jalan Plajau Indah RT 006 RW 000, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Berdasarkan akta notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn. nomor 45 tanggal 23 Mei 2016, pengurus PT Dharma Asia Asferindo adalah:
 - o Direktur : Asli Ansuri
 - o Komisaris Utama : Feri Maulana
 - o Komisaris : Jamie Ardiansyarif
 - o Keuangan : Ayu Pradita Sari

Dengan rincian kepemilikan saham/modal PT Dharma Asia Asferindo adalah sebagai berikut:

Asli Ansuri sebesar 40%;

Feri Maulana sebesar 30%; dan

Jamie Ardiansyarif sebesar 30%.

Kemudian pada akte perubahan PT Dharma Asia Asferindo, berdasarkan Akta Notaris Donda Siringo Ringo, S.H., M.Kn. Nomor 125 Tanggal 19 Februari 2018 dilakukan perubahan susunan pengurus sebagai berikut:

- Asli Ansuri selaku Direktur;
- Feri Maulana selaku Wakil direktur;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asli Ansuri pernah bermohon kepada Kantor Pajak Pratama Batulicin dengan surat permohonan nomor seri Faktur Pajak nomor 96/DAA/BNT/XII/ tanggal 30 Desember 2016 dan 012/BTL-DAA/XI/2017 tanggal 24 November 2017 pada Desember 2016, yang kemudian dikabulkan masing-masing sebanyak 75 nomor seri Faktur Pajak dan 25 nomor seri Faktur Pajak.

Kepala KPP Pratama Batulicin telah memberikan nomor seri faktur pajak untuk diterbitkan pada masa Januari 2017 s.d. Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No & Tanggal Surat permohonan	Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak	Jumlah nomor diminta/diberi	Range nomor seri Faktur Pajak
96/DAA/BNT/XII/ tanggal 30 Desember 2016	S- 671/PPN.NSFP/WPJ.29/KP. 0603/2016	75	000.17.94198113 - 000.17.94198187 020.17.92744701 - 020.17.92744725
012/BTL-DAA/XI/2017 tanggal 24 November 2017	S- 780/PPN.NSFP/WPJ.29/KP. 0603/2017	25	

- Bahwa Kegiatan usaha PT. DAA dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 52240 Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) atau perusahaan bongkar muat batu bara dari tongkang menuju vessel berdasarkan kontrak, baik secara full service bongkar muat maupun bongkar muat secara on asset (mendapat fee dari peminjaman bendera usaha);

- Bahwa pada tahun 2017 PT Dharma Asia Asferindo mendapat pekerjaan untuk bongkar muat dari PT Baruna Dirga Dharma (selanjutnya dapat disebut PT. BDD) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat nomor: 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan nomor 008/DAA-DIR/BDD-DIR/VI/2016, dengan lokasi pekerjaan di Bunati, Satui Anchorage dan Batulicin, atas transaksi pekerjaan bongkar muat tersebut PT. DAA menggunakan nomor seri faktur pajak dan menerbitkan faktur pajak kepada PT. BDD (lawan transaksi) untuk setiap kali transaksi;

- Bahwa PT. BDD mentransfer sejumlah uang setiap kali ada invoice/tagihan dari PT. DAA termasuk untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa yang dipotongkan oleh PT. DAA dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Batulicin Nomor rekening 0310010877564 Atas nama PT Dharma Asia Asferindo, kemudian Terdakwa Asli Ansuri meneruskan uang yang masuk tersebut kepada Terdakwa Jamie Ardiansyarif melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 310010921842 atas nama Jamie Ardiansyarif, adapun terhadap faktur pajak kepada PT. BDD tersebut telah dikreditkan oleh PT. BDD dalam

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan pajak PT. BDD, sedangkan PT. DAA tidak melaporkan omset peredaran usaha/penyerahan maupun perolehan/pembeliannya pada pelaporan SPT Masa PPN nya periode setiap Bulan pada tahun 2017 (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017), melaporkan kewajiban perpajakan perusahaan tetapi dengan isi SPT yang tidak benar yaitu dengan tidak melaporkan pemungutan pajak yang telah dilakukan sehingga kewajiban setoran pajak yang dilaporkan bernilai NIHIL:

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1	01-Jan	2017	Normal	S-05031725/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
2	02-Feb	2017	Normal	S-05031726/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
3	03-Mar	2017	Normal	S-05031727/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
4	04-Apr	2017	Normal	S-05031728/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
5	05-Mei	2017	Normal	S-05031731/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
6	06-Jun	2017	Normal	S-05031734/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN= dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
7	07-Jul	2017	Normal	S-05031736/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
8	08-Agu	2017	Normal	S-05031739/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
9	09-Sep	2017	Normal	S-05031750/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	18/10/2017	ESPT
10	10-Okt	2017	Normal	S-05035385/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	24/11/2017	ESPT
11	11-Nov	2017	Normal	S-05000616/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	09/01/2018	ESPT
12	12-Des	2017	Normal	S-05000601/PPN111/WPJ.29/KP.0603/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	09/01/2018	ESPT

- Berdasarkan data aplikasi portal DJP, dapat dilihat Faktur Pajak-Faktur Pajak yang dilaporkan sebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN para lawan transaksi dari PT Dharma Asia Asferindo sebagai berikut:

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MASA PJK	MASA PJK	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN	PPN DILAPORKAN
			SENDIRI	LAWAN			WP SENDIRI	LAWAN
1	100001794198113	03/01/2017		2017-01	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
2	100001794198114	08/01/2017		2017-01	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-
3	10000179419811	12/01/2017		2017-01	031244668-017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1000017 9419811 6	14/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
5	1000017 9419811 7	20/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.805 .388
6	1000017 9419811 8	24/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	15.987 .010
7	1000017 9419811 9	29/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	45.611 .664
8	1000017 9419812 0	31/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.287 .560
9	1000017 9419812 1	03/02/ 2017	2017-02	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	41.659 .837
10	1000017 9419812 2	12/02/ 2017	2017-02	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
11	1000017 9419812 3	13/02/ 2017	2017-02	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	44.674 .500
12	1000017 9419812 4	16/02/ 2017	2017-02	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.403 .264
13	1000017 9419812 5	21/02/ 2017	2017-02	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.209 .548
14	1000017 9419812 6	26/02/ 2017	2017-02	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	7.378 .560
15	1000017 9419812 7	06/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
16	1000017 9419812 8	06/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
17	1000017 9419812 9	12/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	42.181 .920
18	1000017 9419813 0	14/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
19	1000017 9419813 1	20/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	18.311 .345
20	1000017 9419813 2	22/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.272 .000
21	1000017 9419813 3	27/03/ 2017	2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	45.252 .159
22	1000017 9419813 4	02/04/ 2017	2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
23	1000017 9419813 5	09/04/ 2017	2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	35.987 .700
24	1000017 9419813 6	12/04/ 2017	2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.406 .400
25	1000017 9419813 7	16/04/ 2017	2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
26	1000017 9419813 8	19/04/ 2017	2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	45.773 .400
27	1000017 9419813 9	23/04/ 2017	2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.898 .636
28	1000017 9419814 0	28/04/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	37.500 .366
29	1000017 9419814 1	02/05/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	22.753 .783
30	1000017 9419814 2	06/05/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	33.513 .855
31	1000017 9419814 3	12/05/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
32	1000017 9419814 4	16/05/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	38.506 .992
33	1000017 9419814 5	19/05/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.195 .840
34	1000017 9419814 6	24/05/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	17.248 .073
35	1000017 9419814 7	29/05/ 2017	2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	46.572 .300
36	1000017 9419814 8	08/06/ 2017	2017-06	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.531 .212
37	1000017 9419814 9	13/06/ 2017	2017-06	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	19.988 .912



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	1000017 9419815 0	16/06/ 2017	2017-06	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.707 .520
39	1000017 9419815 1	22/06/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.898 .636
40	1000017 9419815 2	28/06/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	37.571 .580
41	1000017 9419815 4	01/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	15.618 .688
42	1000017 9419815 5	07/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.913 .600
43	1000017 9419815 6	16/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.177 .024
44	1000017 9419815 7	23/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.129 .088
45	1000017 9419815 8	29/07/ 2017	2017-07	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.833 .462
46	1000017 9419815 9	01/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	-
47	1000017 9419816 0	07/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.415 .360
48	1000017 9419816 1	12/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	19.431 .758
49	1000017 9419816 2	17/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	46.635 .010
50	1000017 9419816 3	17/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	22.297 .478
51	1000017 9419816 4	23/08/ 2017	2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	18.777 .228
52	1000017 9419816 5	01/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	43.169 .740
53	1000017 9419816 6	04/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.899 .200
54	1000017 9419816 7	09/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	19.706 .553
55	1000017 9419816 8	10/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	32.151 .330
56	1000017 9419816 9	13/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	13.950 .878
57	1000017 9419817 0	16/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.913 .600
58	1000017 9419817 1	20/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.392 .960
59	1000017 9419817 2	24/09/ 2017	2017-09	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.085 .632
60	1000017 9419818 0	30/10/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.766 .704
61	1000017 9419818 3	13/11/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.437 .496
62	1000017 9419818 5	21/11/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	22.822 .320
63	1000017 9419818 6	26/11/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.035 .287
64	1000017 9419818 7	26/11/ 2017	2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	41.580 .000
65	1002017 9274470 1	01/12/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	20.204 .820
66	1002017 9274470 2	04/12/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.878 .210
67	1002017 9274470 4	12/12/ 2017	2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.777 .240
68	1002017 9274470 6	15/12/ 2017	2018-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.584 .080
69	1002017 9274470 7	31/12/ 2017	2018-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	6.012 .544
70	1002017 9274470 8	31/12/ 2017	2018-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	27.815 .615
71	1100017 9419811	03/01/ 2017	2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA	5.913 .600



72	1100017 9419811 4	08/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		5.910 .643
73	1100017 9419811 5	12/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		40.211 .100
74	1100017 9419811 6	14/01/ 2017		2017-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		19.503 .727
75	1100017 9419812 2	12/02/ 2017		2017-02	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		20.621 .132
76	1100017 9419812 7	06/03/ 2017		2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		39.244 .018
77	1100017 9419812 8	06/03/ 2017		2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		18.996 .590
78	1100017 9419813 0	14/03/ 2017		2017-03	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		21.039 .513
79	1100017 9419813 4	04/04/ 2017		2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		18.523 .313
80	1100017 9419813 7	16/04/ 2017		2017-04	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		16.210 .988
81	1100017 9419814 3	12/05/ 2017		2017-05	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		18.959 .433
82	1100017 9419815 9	01/08/ 2017		2017-08	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		42.325 .321
83	1100017 9419817 4	30/09/ 2017		2017-10	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		20.559 .349
84	1100017 9419817 6	17/10/ 2017		2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		6.265 .408
85	1100017 9419817 7	19/10/ 2017		2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		34.920 .000
86	1100017 9419817 8	25/10/ 2017		2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		22.627 .770
87	1100017 9419817 9	30/10/ 2017		2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		34.447 .500
88	1100017 9419818 1	31/10/ 2017		2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		12.250 .320
89	1100017 9419818 2	13/11/ 2017		2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		24.907 .320
90	1100017 9419818 4	15/11/ 2017		2017-11	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		26.330 .000
91	1102017 9274470 3	08/12/ 2017		2017-12	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		16.496 .565
92	1102017 9274470 5	22/12/ 2017		2018-01	031244668- 017.000	BARUNA DIRGA DHARMA		21.315 .660
								1.637.082.13 5

Berdasarkan data tersebut, Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT Dharma Asia Asferindo dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi sejumlah 92 (sembilan puluh dua) lembar faktur senilai **Rp1.637.082.135,00** Namun tidak ada yang dilaporkan di SPT Masa PPN untuk masa Januari s.d Desember 2017;

- Bahwa maksud pelaporan Nihil tersebut agar terhindar dari sanksi denda terlambat pelaporan, dan bertujuan untuk menunda pembayaran dan/atau tidak membayar pajak (PPN) yang seharusnya dibayar ke Kas Negara. pembuatan SPT dinihilkan tersebut karena pembayaran dari PT. BDD biasanya terlambat dari perjanjian sehingga apabila SPT dinihilkan nanti akan dibetulkan kemudian pada saat sudah diterima uangnya, akan tetapi karena PT. DAA kekurangan dana operasional (pendapatan yang selalu minus akibat muatan kecil), sehingga pada Bulan Juli 2017 antara



Terdakwa Asli Ansuri, Terdakwa Jamie Ardiansyarif, Saksi Feri Maulana dan Sdri. Ayu Praditasari (almarhum) membuat kesepakatan bahwa untuk menutupi minus tersebut disetujui dengan menggunakan uang pajak agar dapat menutup biaya operasional.

- Bahwa pada tahun 2016 pelaporan SPT dengan dihilangkan tersebut sudah pernah dilakukan dan kemudian dilakukan pembetulan SPT, penggunaan uang PPN Masa yang dipungut dari PT. BDD tersebut diketahui oleh semua direksi dan komisaris (Jamie Ardiansyarif, Asli Ansuri maupun Feri Maulana).

- Bahwa Sesuai dengan data pada Aplikasi Approweb dan dokumen Account Representative terhadap PT Dharma Asia Asferindo, NPWP 70.860.220.6-734.000 sudah pernah dilakukan himbuan atau konseling atas SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2017 tanggal 12 September 2017 terkait PPN masa Januari s.d Juli 2017.

- Bahwa pada tahun 2018, berdasarkan Akta Notaris Donda Siringoringo nomor 64 tanggal 09 Februari 2018 yang merupakan Akta perjanjian pengakuan hutang antara Terdakwa Jamie Ardiansyarif, Ayu Praditasari dan Habibi yang mengakui memiliki hutang kepada Asli Ansuri dan Feri Maulana sebesar Rp1.680.706.340,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu mengenai pajak atas nama PT Dharma Asia Asferindo yang belum dibayarkan pada kantor pajak.

- Terdakwa Jamie Ardiansyarif mengundurkan diri dari susunan kepengurusan PT Dharma Asia Asferindo, tanggal 9 Februari 2018 dengan keputusan direksi nomor 002/DAA/BTL/II/2018 disertai pernyataan hutang kepada Asli Ansuri dan Feri Maulana sebesar Rp1.680.706.340,00 terkait pajak a.n. PT Dharma Asia Asferindo untuk tahun pajak 2017. Kemudian berdasarkan Berita Acara Serah terima uang dengan rincian:

No	Tanggal BA	Nilai
1	09/02/2018	500,000,000.00
2	26/03/2018	100,000,000.00
3	26/04/2018	100,000,000.00
4	26/05/2018	100,000,000.00
5	26/06/2018	100,000,000.00
6	26/07/2018	100,000,000.00
7	26/08/2018	180,706,340.00
8	26/09/2018	100,000,000.00
9	26/11/2018	50,000,000.00
10	26/03/2019	10,000,000.00
Jumlah		1,340,706,340.00

- Bahwa terhadap angsuran Terdakwa Jamie

Ardiansyarif tersebut oleh Terdakwa Asli Ansuri dan Feri Maulana tidak



digunakan untuk memenuhi PPN Masa tahun 2017, namun digunakan untuk membayar hutang-hutang dan membangun kembali usaha PT. DAA.

- Bahwa pada tahun 2019 Kantor Pajak Pratama Batulicin mengirimkan Surat permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada PT Dharma Asia Asferindo karena tidak adanya respon atas himbauan atau konseling atas SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2017 tanggal 12 September 2017, sehingga dilakukan himbauan sebagai berikut:

- o SP2DK-1008/WPJ.29/KP.06/2019 11 Februari 2019, terkait Faktur Pajak Keluaran Agustus 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN Agustus 2017. Tidak direspon.
- o SP2DK-1004/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 karena Faktur Pajak Keluaran Septemberr 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN September 2017. Tidak direspon.
- o SP2DK-1007/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 karena Faktur Pajak Keluaran Oktober 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN Oktober 2017, tidak direspon.
- o SP2DK-1002/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 karena Faktur Pajak Keluaran November 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN November 2017. Dengan hasil tidak direspon.
- o SP2DK-1009/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 karena Faktur Pajak Keluaran Desember 2017 belum dilaporkan SPT masa PPN Desember 2017. Dengan hasil tidak direspon.
- o Untuk surat SP2DK-1334 dikirimkan ke alamat sesuai SIDJP, sedangkan SP2DK lainnya dikirim ke alamat Feri Maulana.
- o S-997//WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 30 April 2019 Panggilan Konseling terkait SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2017. Hasilnya adalah Wajib Pajak yang diwakili oleh Ayu Pradita Sari menyatakan akan membayar kekurangan setoran PPN sebesar Rp340.000.000,00.

-Bahwa, walaupun adanya pembayaran cicilan dari Terdakwa Jamie Ardiansyarif kepada Terdakwa Asli Ansuri dan Saksi Feri Maulana, namun himbauan-himbauan dari Kantor Pajak Pratama Batulicin sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak dihiraukan oleh PT. DAA untuk memenuhi kewajiban PT. DAA dalam Perpajakan PPN Masa Januari tahun 2017 sampai dengan Desember 2017, sementara Pengurus atau Direksi PT. DAA telah mengetahui permasalahan pajak tersebut, hingga sampai adanya proses Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Ditjend Pajak sebelum dilakukan Penyidikan pada tanggal 20

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, Pengurus PT Dharma Asia Asferindo tidak pernah melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP sampai dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah terbit. Walaupun demikian sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PMK 239/PMK.03/2014 Wajib Pajak masih **berhak melakukan setoran** dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sepanjang Penyidik Direktorat Jenderal Pajak belum menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, namun Pengurus PT Dharma Asia Asferindo tidak melakukannya.

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Ahli Perpajakan, PT. Dharma Asia Asferindo telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya sebesar **Rp1.637.082.135,00** yang seharusnya diterima oleh negara sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak yang diterbitkan dan diserahkan kepada pembeli (Pajak Keluaran) dikurangi jumlah Pajak yang dipungut supplier (Pajak Masukan) dan dikurangi jumlah setoran PPN yang telah dilakukan, dengan perhitungan PPN yang harus disetor selama masa Januari s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 1.637.082.135,-
Pajak Masukan	Rp. -- ,-
PPN Harus Dibayar	Rp. 1.637.082.135,-
(Pendapatan Negara yang seharusnya diterima)	
Setoran PPN	
(Pendapatan Negara yang diterima)	Rp. -- ,-
PPN Kurang Dibayar (Kerugian Pada Pendapatan Negara)	Rp. 1.637.082.135,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ghani Bariq Hakimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor KPP Pratama Batulicin sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai *Accout Representative* (AR) KPP yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



- a. bertanggungjawab atas pencapaian realisasi penerimaan pajak effort ekstensifikasi;
- b. bertanggungjawab atas pencapaian pertumbuhan Wajib Pajak (WP) PP 23 yang melakukan pembayaran;
- c. bertanggungjawab atas pencapaian pertumbuhan Wajib Pajak Non (WP) PP 23 yang melakukan pembayaran;
- d. melakukan analisis kinerja dan pengawasan WP sesuai assign wilayah kerja;
- e. melakukan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- f. melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak untuk Wajib Pajak assign;
- g. melakukan penyelesaian pemeriksaan oleh petugas pemeriksa;
- h. melakukan visit kepada Wajib Pajak untuk penggalan potensi perpajakan;
- i. melakukan produksi alat keterangan kepada unit kerja lain;
- j. melakukan kegiatan Ekstensifikasi Penambahan Wajib Pajak Baru;

- Bahwa sehubungan dengan jabatannya tersebut, Saksi memiliki akses mempunyai akses atas informasi mengenai profil dan pelaporan Wajib Pajak berdasarkan informasi yang tersedia baik di berkas maupun masterfile Wajib Pajak (SIDJP, Portal DJP, Aproweb, dan lain-lain);

- Bahwa berdasarkan data SIDJP dan data approve, PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor KPP Pratama Batulicin dengan NPWP 70.860.220.6-734.000 sejak tanggal 27 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-8642KT/WPJ.29/KP.0603/2014, kemudian pada tanggal 20 Maret 2015 dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai surat pengukuhan Nomor S-24S/WPJ.29/KP.0603/2014;

- Bahwa sesuai masterfile Wajib Pajak di SIDJP, PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) NPWP 70.860.220.6-734.000, yang berdomisili di Jl. Plajau Indah RT 006, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu berada di bawah pengawasan Saksi dan sampai saat ini tidak ada perubahan alamat atau domisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data AHU pada aplikasi portal DJP, pada tahun 2017 susunan pengurus berdasarkan Akta Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn., Nomor 45 tanggal 23 Mei 2016, Sdr. Asli Ansuri selaku Direktur, Sdr. Feri Maulana selaku Komisaris Utama, Sdr. Jamie Ardiansyarif selaku Komisaris, sedangkan berdasarkan Akta Notaris Donda Siringo Ringo, S.H., M.Kn., Nomor 125 tanggal 19 Februari 2018, Asli Ansuri selaku Direktur dan Feri Maulana selaku Wakil Direktur;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, kewajiban perpajakan PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) NPWP 70.860.220.6-734.000 pada tahun pajak 2017 adalah PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 21, Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, Pasal 19 dan PPN dan PPNBM;
- Bahwa PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) NPWP 70.860.220.6-734.000 bergerak di bidang bongkar muat barang atau jasa penanganan kargo hal ini berdasarkan data SIDJP, mengenai klasifikasi lapangan usaha (KLU) PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) NPWP 70.860.220.6-734.000 adalah 52240 hal mana telah sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan dokumen Perintah kerja yang diperoleh AR sebelumnya ketika konseling terakhir bulan Mei 2019, yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) untuk PT Baruna Dirga Dharma (PT BDD) adalah pengadaan tenaga bongkar muat;
- Bahwa dalam pengawasan berdasarkan aplikasi PK-PM di Apportal DJP, diketahui ada pemungutan PPN oleh PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) dengan menerbitkan faktur pajak selama tahun pajak 2017 yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi yaitu PT BDD dibandingkan dengan pelaporan dalam SPT Masa PPN yang telah dilakukan PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) ke KPP Pratama Batulicin, tidak sesuai, yang mana berdasarkan data Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi sejumlah 92 (sembilan puluh dua) lembar faktur senilai Rp1.637.082.135,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun tidak ada yang dilaporkan di SPT Masa PPN untuk masa Januari 2017 s.d Desember 2017;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) NPWP 70.860.220.6-734.000 sudah pernah dilakukan kunjungan/visit ke alamat kantor dan domisilinya oleh AR sebelum Saksi dengan mendatangi ke alamat Sdr. Feri Maulana selaku Wakil Direktur di Jl. Trans Gg Yudistira dalam rangka tindak lanjut konseling dan juga sudah diberikan surat himbauan untuk memberikan penjelasan sebanyak 6 (enam) kali namun tidak ada respon dan tanggapan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jerry Ramdhana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan pada bekerja pada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan kejadian kepada pihak Kepolisian, sesuai dengan surat laporan Nomor LK.DIK-2/WPJ.29/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang isi dari laporan tersebut adalah telah terjadi tindak pidana perpajakan yang diduga telah dilakukan oleh Wajib Pajak PT. Darma Asia Asferindo (PT DAA) NPWP 70.860.220.6-734.000, berdasarkan adanya Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap wajib Pajak PT. Darma Asia Asferindo (PT DAA) NPWP 70.860.220.6-734.000 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor LPBP-6/WPJ.29/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Masa Pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, yang mana laporan tersebut diterbitkan setelah melalui pembahasan dan disetujui oleh Rapat Penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan yang dilaksanakan di tingkat Kanwil kemudian di Kantor Pusat DJP dengan Berita Acara Penelaahan berturut-turut Nomor BA.PEN.32/WPJ.29/BD.04/2019 tanggal 12 November 2019 dan BA.PEN.230/PJ.501/BD.04/2019 tanggal 2 Desember 2019;
- bahwa inti laporan Saksi adalah sesuai dengan hasil Laporan Bukti Permulaan Nomor LPBP-6/WPJ.29/2019 tanggal 20 Desember 2019, diperoleh keterangan dari para pihak terkait yang didukung dengan bukti dokumen bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



mengenai tindak pidana perpajakan yang telah dilakukan oleh atau melalui Wajib Pajak PT. Darma Asia Asferindo (PT DAA) NPWP 70.860.220.6-734.000 sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf l, yang berbunyi “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”;

- Bahwa adapun alasan membuat laporan kejadian tersebut karena sesuai dengan SE Dirjend Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Lampiran I BAB X Tindak Lanjut dan Penelaahan, huruf D Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pengawasan Wajib Pajak angka 1 Penyidikan huruf e, “Kepala Subdirektorat pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Bidang di Kanwil DJP yang memiliki tugas menangani administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai Pelapor membuat dan menandatangani Laporan Kejadian”;

- Bahwa adapun dasar pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT DAA adalah LPBP-6? WPJ.29/2019 diketahui bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. Darma Asia Asferindo NPWP 70.860.220.6-734.000 untuk masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-7/WPJ.29/BD.04/2019 tanggal 29 April 2019 dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor SPPBP.P 6/WPJ.29/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kakanwil DJP Kalselteng;

- Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan pada tahun 2019 sehingga berlaku ketentuan tata cara pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

3. Liana Indriati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *Customer Service* di Bank Mandiri Banjarmasin tahun 2018-2021 dan di Bank Mandiri Batulicin tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



- Bahwa PT. Dharma Asia Asferindo menjadi nasabah Bank Mandiri cabang Batulicin per tanggal 20 Januari 2016 berdasarkan aplikasi pembukaan rekening, yang diajukan oleh sdr. Asli Ansuri sebagai direktur PT. Dharma Asia Asferindo dengan nomor rekening tab/ giro Bank Mandiri: 031-00-1087756-4;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan *print out* rekening tab/ giro Bank Mandiri Nomor Rekening: 031-00-1087756-4 periode Januari-Desember 2017 an. PT. Dharma Asia Asferindo yang ditunjukkan kepada Saksi, benar ada transaksi uang masuk dengan keterangan MCM InhouseTrf-(angka tiga digit)- BDD DAA. Hanya saja kode BDD tersebut tidak dapat dipastikan oleh Saksi apakah itu kepanjangan dari Baruna Dirga Dharma;
- Bahwa benar berdasarkan *print out* rekening tab/ giro Bank Mandiri Nomor Rekening: 031-00-1087756-4 PT. Dharma Asia Asferindo, ada transaksi uang keluar dengan keterangan/remark kepada para pihak yaitu uang keluar dengan keterangan Rincian Transaksi "Transfer ATM ke Koperasi TKBM Karya Bersama", ini merupakan pengiriman dari PT Dharma Asia Asferindo secara transfer ke Koperasi TKBM Karya Bersama, uang keluar dengan keterangan rincian Transaksi "Transfer ATM ke Jamie Ardiansyarif", ini merupakan pengiriman dari PT Dharma Asia Asferindo secara transfer ke Jamie Ardiansyarif, uang keluar dengan keterangan rincian transaksi "Transfer ATM ke Feri Maulana", ini merupakan pengiriman dari PT Dharma Asia Asferindo secara transfer ke Feri Maulana, uang keluar dengan keterangan rincian transaksi "transfer ATM ke Asli Ansuri", ini merupakan pengiriman dari PT Dharma Asia Asferindo secara transfer ke Asli Ansuri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Raka Prasetya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Inbisco Niaga Tama Semesta sebagai staf pajak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, di PT. Cipta Krida Bahari sebagai *Tax Officer* sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 antara PT Baruna Dirga Dharma (BDD) dengan PT Dharma Asia Asferindo

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



(DAA) ada perjanjian kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat Nomor 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 dan nomor 008/DAA-DIR/BDD-DIR/VI/2016, adapun kontraknya merupakan kontrak jasa penyediaan tenaga kerja untuk bongkar muat dari tongkang dipindahkan ke mother vessel;

- Bahwa berdasarkan informasi dari hubungan komunikasi melalui email, yang berhubungan dengan PT. BDD dari pihak PT. DAA adalah Ayu Pradipta Sari dan Jamie Ardiansyarif;

- Bahwa alur pembayarannya adalah *finance* PT BDD di Jakarta menerima fisik *invoice* dan kelengkapannya (Spk, manifest, faktur pajak dan bukti pendukung lainnya) dari PT DAA, kemudian atas dasar *invoice* yang diterima dan terverifikasi lengkap tersebut baru dibuatkan *voucher* untuk dilakukan pembayaran oleh PT BDD, dan untuk *invoice* biasanya ada 2 tipe, ada *invoice* DP dan pelunasan, untuk DP belum mencantumkan nilai PPN, dalam hal prosedur penagihan yang dilakukan oleh PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma setelah dilakukan pembayaran perlunasan baru dibayarkan PPN oleh PT BDD kepada PT DAA, sedangkan dokumen-dokumennya berupa tagihan berupa *invoice*, Faktur Pajak, *manifest* dan *Statement of fact* dari pihak kapal *vessel* yang diterima PT Baruna Dirga Dharma terkait tagihan dari PT Dharma Asia Asferindo, berkaitan dengan pembayaran dilakukan sesuai jadwal pengeluaran uang adalah mingguan, biasanya perusahaan bayar sesuai dengan *term of payment* di *invoice* dengan patokan sejak *invoice* diterima dan dianggap lengkap oleh *finance*, bukti pembayaran sudah Saksi pisahkan per *batch* sesuai per tanggal pembayaran;

- Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan oleh PT BDD kepada PT DAA untuk tagihan selama tahun 2017, adalah senilai Rp17.758.511.350,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang merupakan pembayaran jasa bongkar muat setelah dipotong PPh dan termasuk PPN, dan pembayaran PNBPN. Pada dasarnya seluruh tagihan di tahun 2017 dari PT Dharma Asia Asferindo sudah dibayar dan PPN nya juga sudah disetorkan oleh PT BDD kepada PT DAA saat itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma Masa Januari sampai dengan Desember 2017 sudah dibayar lunas dan sudah dikreditkan di SPT Masa PPN, dengan total PPN yang dibayar sejumlah Rp1.678.987.835,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sudah disetorkan oleh PT BDD kepada PT DAA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Asli Ansuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tidak melakukan pembayaran pajak PPN Masa tahun 2017 dan melaporkan SPT tahunannya dengan keadaan yang tidak sebenarnya atas Perusahaan PT Dharma Asia Asferindo dimana Saksi adalah direktur dari perusahaan tersebut;
- Bahwa PT Dharma Asia Asferindo memiliki kontrak dengan PT. Baruna Dirga Dharma sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa terhadap kontrak tersebut, PT. Baruna Dirga Dharma sudah membayar jasa bongkar muat yang dilakukan PT Dharma Asia Asferindo termasuk PPNnya untuk periode Januari 2017 Desember 2017 berdasarkan faktur sejumlah 92 (sembilan puluh dua);
- Bahwa PPN yang dipungut dari lawan transaksi yaitu PT. Baruna Dirga Dharma tersebut belum disetorkan pajaknya untuk PPN Masa tahun 2017 ke negara karena uangnya dipakai untuk menutupi biaya operasional perusahaan saat itu;
- Bahwa pelaporan SPT tahunan PT Dharma Asia Asferindo untuk tahun 2017 telah dilaporkan dengan status nihil;
- Bahwa pungutan PPN dari PT. Baruna Dirga Dharma ditransfer ke rekening Bank mandiri nomor 310010921842 atas nama Jamie Ardiansyarif, namun tidak untuk disetorkan ke kas negara melainkan digunakan Sdr. Jamie untuk keperluan biaya operasional perusahaan dan keperluan pribadi, dan oleh karena itu dikeluarkan oleh Direktur maka uang PPN tersebut dikembalikan lagi ke PT DAA melalui Saksi dan Terdakwa, senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) secara bertahap;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



- Bahwa akta notaris Donda Siringo-Ringo nomor 64 tanggal 09 Februari 2018 merupakan akta perjanjian pengakuan hutang antara Jamie Ardiansyarif, Ayu Praditasari dan Habibi sebagai pihak pertama yang mengakui memiliki hutang kepada Saksi Asli Ansuri dan Terdakwa sebagai pihak kedua sebagai bukti kuat untuk membuktikan bahwa Jamie Ardiansyarif bermaksud untuk menyelesaikan uang pajak yang sudah terpakai sebelumnya sejumlah Rp1.680.706.340,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);
- Bahwa uang PPN yang dipungut sejumlah Rp1.680.706.340,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) itu dipakai untuk operasional kegiatan PT Dharma Asia Asferindo, jumlahnya tidak bisa Saksi rinci karena bersifat tambal sulam, penggunaan untuk kegiatan usaha pribadi berupa usaha hauling dengan nama CV. Indobara Transport;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Komisaris pada PT Dharma Asia Asferindo tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan akta notaris perubahan Pang Andreas Pangestu, S.H, M.Kn., nomor 45 tanggal 23 Mei 2016 kepemilikan PT Dharma Asia Asferindo adalah Asli Ansuri 40%, Feri Maulana 30% dan Jamie Ardiansyarif 30%, dengan pengurusnya adalah Asli Ansuri sebagai Direktur, Feri Maulana sebagai Komisaris Utama, Saksi sebagai Komisaris dan Ayu Pradita Sari sebagai keuangan;
- Bahwa PT DAA memiliki kontrak dengan PT Baruna Dirga Dharma (PT. BDD) dari tahun 2014 sampai dengan 2019, yaitu pengerjaan perusahaan bongkar muat batu bara dari tongkang menuju vesse/;
- Bahwa Saksi mengetahui kewajiban perpajakan PT. Dharma Asia Asferindo untuk melakukan pemungutan PPN, menerbitkan Faktur Pajak, menyetorkan PPN yang dipungut dan melaporkan PPN yang dipungut dan disetor dalam SPT Masa PPN;



- Bahwa untuk tahun 2017 yang menandatangani SPT masa PPN adalah Ayu Pradita Sari dengan surat kuasa dari Asli Ansuri, yang dibuatkan oleh Saksi, sedangkan yang menandatangani SPT Tahunan adalah Asli Ansuri sendiri;
- Bahwa PT. Dharma Asia Asferindo sudah melakukan penagihan PPN Masa tahun 2017 kepada lawan transaksi PT. Baruna Dirga Dharma dan sudah dibayarkan oleh PT. Baruna Dirga Dharma melalui rekening PT. Dharma Asia Asferindo di Bank Mandiri cab. Batulicin nomor rekening 0310010877564;
- Bahwa pembayaran PPN tersebut sudah diserahkan oleh Asli Ansuri kepada Ayu Pradita Sari dan Saksi secara transfer ke rekening Mandiri atas nama Saksi untuk disetorkan pajaknya ke kas negara, oleh karena kekurangan biaya operasional perusahaan, uang tersebut Saksi pergunakan untuk membayar biaya-biaya tersebut;
- Bahwa berdasarkan akte nomor 64 tanggal 9 Februari 2018 terkait pernyataan dan pengakuan hutang oleh notaris Donda Siringoringo dari peminjaman sdri. Ayu Pradita Sari, menyebutkan bahwa Saksi mengundurkan diri dari susunan kepengurusan PT Dharma Asia Asferindo, tanggal 9 Februari 2018 dengan Keputusan Direksi nomor 002/DAA/BTL/III/2018 disertai pernyataan hutang kepada Asli Ansuri dan Terdakwa sebesar Rp1.680.706.340,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terkait pajak PT Dharma Asia Asferindo untuk tahun pajak 2017. Kemudian berdasarkan Berita Acara Serah terima uang dengan rincian

No	Tanggal BA	Nilai
1	09/02/2018	500,000,000.00
2	26/03/2018	100,000,000.00
3	26/04/2018	100,000,000.00
4	26/05/2018	100,000,000.00
5	26/06/2018	100,000,000.00
6	26/07/2018	100,000,000.00
7	26/08/2018	180,706,340.00
8	26/09/2018	100,000,000.00
9	26/11/2018	50,000,000.00
10	26/03/2019	10,000,000.00
Jumlah		1,340,706,340.00

- dan uang tersebut telah dibayarkan oleh Ayu bersama Saksi, namun berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Asli Ansuri serta sepengetahuan Ayu dan Saksi, uang tersebut digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang perusahaan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak-pihak terkait (TKBM dan perusahaan sewa alat berat), dimana hutang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Saksi dan Ayu selaku pengelola perusahaan, sebagian uangnya ada yang digunakan oleh Asli Ansuri dan Terdakwa untuk mencoba membangun dan membiayai operasional perusahaan yang pada akhirnya gagal, dan ada juga sedikit untuk menutupi kebutuhan pribadi, dari uang PPN sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Untuk TKBM sekitar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dikirim secara transfer ke rekening yang biasa transaksi dan untuk alat berat sekitar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) ada yang transfer ada yang *cash*;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Reni Aryanthi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan pendapat keahliannya dalam perkara ini berdasarkan surat tugas Nomor: ST-845/WPJ.29/2023 tanggal 30 Januari 2023, Ahli memiliki Sertifikat Ahli Perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dasar penunjukkan sebagai Ahli Perpajakan adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-567/PJ/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukkan Pegawai Sebagai Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Pendapat Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;
- Bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP);
- Bahwa prinsip dasarnya atas suatu perkara yang terjadi dalam suatu waktu maka berlaku ketentuan yang berlaku pada saat itu. Misalkan atas perbuatan seseorang pada tahun 2017 maka berlaku

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



ketentuan materil dan formil tahun 2017. Akan tetapi apabila suatu perkara diketahui setelah terjadinya perubahan ketentuan, maka tatacara perlakuan atas perkara tersebut mengikuti ketentuan pada saat diketahuinya. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan kesalahan dalam SPT tahun 2017, akan tetapi baru diketahui pada tahun 2022 dimana telah terjadi perubahan ketentuan mengenai tata cara perpajakan. Maka orang tersebut apabila melakukan pembetulan SPT, harus mengikuti ketentuan perhitungan pajak tahun 2017, akan tetapi tata cara pembetulanannya harus mengikuti tatacara pembetulan SPT yang berlaku pada tahun 2022, demikian juga tatacara pembayaran pajak dan pengenaan sanksi yang berlaku mengikuti ketentuan yang berlaku pada tahun 2022 dengan menggunakan formulir-formulir yang berlaku pada tahun 2022, bukan hanya berlaku untuk Wajib pajak, tatacara perpajakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atas perbuatan seseorang bilamana diketahui setelah terjadinya perubahan ketentuan, juga mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat diketahuinya perbuatan tersebut. Sehingga atas perbuatan seseorang yang terjadi pada tahun 2017 akan tetapi baru diketahui pada tahun 2022, maka tatacara yang berlaku untuk melakukan himbauan, permintaan penjelasan, pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak mengikuti tatacara yang berlaku pada tahun 2022, Jadi untuk kejadian atau perbuatan yang terjadi pada periode masa Januari 2017 sampai Desember 2017 akan tetapi baru diproses oleh Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2022 maka berlaku tatacara sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- Bahwa untuk kejadian atau perbuatan pidana yang terjadi pada masa Januari 2017 sampai Desember 2017 berlaku Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sttd. Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang KUP, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang KUP, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
- Bahwa dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi;
- Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus;
- Bahwa dalam setiap SPT terdapat legal statemen "Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.", pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa SPT bukan hanya merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang sekaligus juga merupakan pernyataan hukum (legal statement) yang merupakan suatu janji yang mengikat tentang kebenaran isi SPT yang dimaksud, Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orang yang tertera namanya dan menandatangani SPT Wajib Pajak yang disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar merupakan orang yang secara sadar bertanggung jawab bahwa apa yang diberitahukan di SPT beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat, sehingga apabila ternyata tidak benar dengan sadar Wajib Pajak mengetahui ada sanksinya;
- Bahwa Wajib Pajak yang sudah melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksinya, Wajib memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu melakukan pemungutan PPN, menerbitkan faktur Pajak, menyetorkan PPN yang dipungut dengan perhitungan PK-PM, dan melaporkan pemungutan dan setoran PPN di SPT Masa PPN setiap bulan;
- Bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan maka hal tersebut adalah suatu tindak pidana perpajakan sehingga menimbulkan kerugian Negara karena tidak melaksanakan kewajiban menyetorkan PPN yang telah dipungut, tidak melaksanakan kewajiban melaporkan PPN yang telah dipungut, sehingga dengan tidak adanya Pajak Masukan maka jumlah yang seharusnya disetorkan adalah jumlah seluruh pajak dalam faktur Pajak yang diterbitkan, tidak ada pengkreditan dengan Pajak masukan terlebih dahulu, dan tidak

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya menyetorkan PPN yang telah dipungut dan tidak menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris Utama PT Dharma Asia Asferindo tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan PT Dharma Asia Asferindo dikarenakan Terdakwa bekerja di Dinas Perijinan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa banyak kenal dengan orang-orang yang sering membuat berbagai macam ijin. Salah satunya adalah pak Saparudin ketua koperasi Tenaga Kerja Buruh Mandiri (TKBM), dan Terdakwa sering main ke kantor koperasi tersebut, sering berdiskusi dengan beliau terkait peluang-peluang bisnis yang ada, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh pak Saparudin dengan pak Jamie Ardian Sarif yang merupakan staf operasional koperasi. Pak Jamie menawarkan pekerjaan bongkar muat dengan PT Baruna Dirga Darma, Terdakwa kemudian tertarik lalu kami mendirikan PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) bersama dengan rekan Terdakwa sesama honorer di dinas perijinan yang bernama Asli Ansuri. Pak Jamie tidak masuk dalam pengurus atau pemegang saham PT Dharma Asia Asferindo karena aturan dari koperasi TKBM yang tidak membolehkan mempunyai usaha sendiri karena sudah menjadi karyawan di koperasi. PT Dharma Asia Asferindo didaftarkan ke Notaris Andreas Pangestu di Tanah Bumbu. Dalam Akta tersebut Terdakwa sebagai komisaris dan Asli Ansuri sebagai Direktur. Biaya pembuatan akta beserta perijinan pendirian dan ijin operasional bongkar muat mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diantaranya SIUP, SITU, TDP, HO, SIUP PBM, dan surat Pemberitahuan Kegiatan Operasional Kesyahbaran setempat, dikarenakan prosesnya yang terbilang cepat, hanya 1 bulan saja. Uang tersebut berasal dari uang Terdakwa dan Saksi Asli Ansuri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya hasil meminjam dari kenalan;
- Bahwa berdasarkan akta notaris perubahan Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn., nomor 45 tanggal 23 Mei 2016, kepemilikan PT Dharma Asia Asferindo adalah Asli Ansuri 40%, Feri Maulana 30% dan Jamie Ardiansyarif 30%, namun pada kenyataannya hanya Jamie yang setor

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan pengurus PT Dharma Asia Asferindo adalah Asli Ansuri sebagai Direktur, Feri Maulana sebagai Komisaris Utama, Jamie Ardiansyarif sebagai komisaris dan selain itu ada Ayu Pradita Sari pegawai perusahaan sebagai bagian keuangan;

- Bahwa PT Dharma Asia Asferindo adalah perusahaan jasa bongkar muat batu bara dari tongkang menuju vessel;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai komisaris utama tidak terlibat dalam kegiatan operasional, hanya mengawasi pelaksanaan pekerjaan saja melalui email dan grup Whatsap;
- Bahwa PT Dharma Asia Asferindo memiliki kontrak kerja dengan PT Baruna Dirga Dharma (PT.BDD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yaitu Pengerjaan bongkar muat dapat dilakukan secara *on asset* BDD (alat berat dari PT Baruna Dirga Dharma) dan *full service*, yaitu alat berat dari PT Dharma Asia Asferindo secara sewa, yang mana sebelum pelaksanaan bongkar muat, PT Dharma Asia Asferindo melakukan persiapan dulu yaitu pemberitahuan ke Syahbandar, penyediaan alat dan tenaga kerja. Kalau secara *full service* biasanya PT Dharma Asia Asferindo melakukan sewa alat berat ke CV Enam Delapan dan CV. Puteri Wijaya Sakti. Untuk tenaga kerja diperoleh secara subkontrak dengan koperasi TKBM (Tenaga Kerja Buruh Mandiri). Selain itu PT Dharma Asia Asferindo juga memperoleh fee dari peminjaman bendera berupa kontrak *on asset* untuk vendor alat berat;
- Bahwa yang menandatangani kontrak perjanjian dan addendum antara PT Dharma Asia Asferindo dan PT Baruna Dirga Dharma adalah Terdakwa dan Saksi Asli Ansuri, sedangkan Jamie Ardiansyarif diminta Asli Ansuri untuk ikut paraf. Jamie tidak ikut menandatangani tapi ikut menyaksikan pada saat perjanjian ditandatangani, karena sebenarnya kontrak dengan PT Baruna Dirga Dharma sendiri adalah Jamie;
- Bahwa Saksi Asli Ansuri sebagai direktur bertugas mengawasi operasional perusahaan, biasanya melalui komunikasi *Handphone* dan kadang-kadang juga datang ke lapangan pada saat libur. Kalau secara tanggung jawab kurang lebih sama dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi Asli Ansuri yang lebih paham dan lebih intens dengan Sdr. Jamie Ardiansyarif, Saksi Asli Ansuri mampu memahami laporan-laporan pekerjaan di lapangan karena yang bersangkutan adalah lulusan teknil sipil sehingga lebih mudah memahaminya, selain itu Saksi Asli Ansuri juga

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghandel tagihan-tagihan dari TKBM Karya Mandiri, karena tagihan dari TKBM ini empat hari setelah pekerjaan selesai harus sudah dibayar dan panjar tiga puluh persen di muka, sedangkan penerimaan pembayaran dari PT. Baruna Dirga Dharma baru diterima dalam jangka empat belas hari dari pekerjaan selesai;

- Bahwa mengenai perpajakan, setiap tiga bulan Saksi Asli Ansuri mentransfer uang PPN yang dipungut ke rekening Jamie Ardiansyarif untuk dibayarkan pajaknya karena yang menjalankan laporan perpajakan adalah Ayu Pradita Sari isteri dari Jamie Ardiansyarif;

- Bahwa Sdr. Jamie Ardiansyarif merupakan orang yang paling banyak mengambil keuntungan dari usaha ini. Hal ini karena biaya sewa kantor, biaya sewa pangkalan dan sewa alat berat vendor nya adalah Jamie sendiri. Selain itu untuk tenaga kerja sendiri Jamie membebankan perusahaan dengan tenaga kerja yang ternyata tidak ada orangnya secara nyata sebagai tenaga kerja perusahaan, walaupun ada sebenarnya adalah tenaga kerja Jamie sendiri. Demikian juga penggunaan BBM berdasarkan informasi yang Terdakwa terima dari *foreman* bahwa telah dimarkup oleh Jamie. Pernah suatu saat Terdakwa dan Jamie semalaman membicarakan rencana pembelian pangkalan supaya tidak terus-terusan menyewa, kemudian pagi-pagi Terdakwa ditelpon Jamie bahwa pangkalan itu sudah ada yang membeli sehingga perusahaan tidak jadi membeli karena pemilik menjual ke pihak lain. Ternyata yang membeli pangkalan tersebut adalah Jamie sendiri, dan pangkalan itu selanjutnya disewakan lagi ke perusahaan dengan alasan fasilitas pangkalan sudah diperbaiki bagian *finance*, kemudian juga Jamie meminta isterinya juga dapat bagian bagi hasil padahal dia bukan pemegang saham;

- Bahwa adapun mengenai masalah penagihan adalah berdasarkan petunjuk dari Jamie Ardiansyarif memerintahkan kepada Ayu Pradita Sari untuk mengirimkan *invoice via email* dari PT Dharma Asia Asferindo ke PT Baruna Dirga Dharma, setelah itu, baru dikirim fisiknya. Lampiran dari *invoice* itu adalah laporan kegiatan dari *foreman*, dokumen penyelesaian bongkar muat dari Syahbandar. Pembayaran tagihan ke rekening perusahaan Bank Mandiri cab. Batulicin 0310010877564 atas nama PT. Dharma Asia Asferindo. Yang bisa akses rekening tersebut adalah Saksi Asli Ansuri sendiri dan Jamie Ardiansyarif;

- Bahwa penagihan dilakukan dengan menerbitkan *invoice* yang dibuat oleh Ayu Pradita Sari dengan lampiran-lampirannya berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan *loading* & bongkar muat, faktur pajak, *timesheet*, surat pemberian nomor seri faktur pajak. Selanjutnya saya mengirimkan melalui *email* dan *hardcopy* melalui email daa_ops@yahoo.com. Terdakwa, Jamie Ardiansyarif dan Saksi Asli Ansuri bisa ikut mengawasi tagihan-tagihan tersebut melalui email daa_ops@yahoo.com;

- Bahwa pada rekening perusahaan Bank Mandiri cab. Batulicin 0310010877564 atas nama PT. Dharma Asia Asferindo terdapat transaksi mutasi keluar ke nama-nama Asli Ansuri dan Feri Maulana adalah transfer gaji dan bagi hasil kegiatan *floating crane*, mutasi keluar kepada Jamie Ardiansyarif adalah uang transfer untuk kegiatan dan sewa alat, uang pajak untuk disetorkan pajak, gaji dan upah foreman dan operator alat, dan gaji Jamie dan Ayu, dan transfer bagi hasil untuk Jamie dan Ayu dari kegiatan *floating crane*, dan mutasi keluar kepada TKBM adalah transfer ke koperasi TKBM Karya Mandiri sebagai pembayaran buruh bongkar muat, mutasi masuk dari BDD adalah penerimaan uang masuk dari PT. Baruna Dirga Dharma sebagai penerimaan pembayaran *fee* bongkar muat;
- Bahwa yang membuat SPT Masa dan pembukuan PT. Dharma Asia Asferindo adalah Ayu Pradita Sari dibantu Jamie Ardiansyarif
- Bahwa yang menandatangani faktur pajak dan SPT adalah Ayu Pradita Sari dengan kuasa dari Saksi Asli Ansuri selaku direktur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya masalah perpajakan di PT Dharma Asia Asferindo sampai menerima surat tahun 2019 dari KPP Pratama Batulicin, karena yang menerima Surat-surat dari Kantor Pajak terkait kewajiban PPN PT. Dharma Asia Asferindo tahun 2017 adalah Terdakwa, karena kantor pusat PT. Dharma Asia Asferindo adalah rumah Terdakwa di Plajau Indah, sekarang rumahnya di Gunung Tinggi, Terdakwa dengan Abdul Hadi diminta untuk mengkonfirmasi masalah pajak PT. Dharma Asia Asferindo setelah menerima surat dari KPP Pratama Batulicin, dari situ baru Terdakwa mengetahui kalau Jamie tidak pernah melaporkan dan menyetorkan PPN PT. Dharma Asia Asferindo;
- Bahwa setelah mengetahui adanya PPN yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan, Terdakwa memanggil Saksi Asli Ansuri dan Jamie Ardiansyarif menanyakan mengapa sampai terjadi seperti ini. Jawaban Jamie adalah bahwa hal ini karena dari PT Baruna Dirga Dharma tidak membayar dua *invoice* terakhir, sehingga uang PPN tidak dapat disetorkan. Jamie menerangkan juga bahwa PPN dari *invoice* sebelumnya dipinjamkan kepada Kakaknya yang bernama Habibie untuk usaha tambang;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) KTP a.n Jamie Ardiansyarif dan Ayu Pradita Sari;
- 2) Cetakan Surat Elektronik (e-mail) terkait pembayaran dari PT Baruna Dirga Dharma;
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT Dharma Asia Asferindo dengan PT Baruna Dirga Dharma;
- 4) Invoice dari PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma;
- 5) Perjanjian kerja sama antara PT Dharma Asia Asferindo dan PT Baruna Dirga Dharma Nomor 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 beserta Adendum I;
- 6) Penyerahan pengembalian uang PPN yang telah dipungut dari PT Baruna Dirga Dharma yang dikembalikan oleh Ayu Pradita Sari kepada Asli Ansuri dan Feri Maulana;
- 7) Faktur Pajak yang diterbitkan PT Dharma Asia Asferindo selama tahun 2017;
- 8) SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 12 September 2017 beserta kelengkapannya: KK Penelitian, Panggilan Konseling S-520 tanggal 22 Maret 2017, BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Keterangan (26Maret 2017), LAP90/WPJ.29/KP.0609/2017 (fotokopi);
- 9) SP2DK-1002/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN November 2017 (fotokopi);
- 10) SP2DK-1004/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN September 2017 (fotokopi);
- 11) P2DK-1007/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Oktober 2017 (fotokopi);
- 12) SP2DK-1008/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Agustus 2017 (fotokopi);
- 13) SP2DK-1009/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Desember 2017 (fotokopi);
- 14) Laporan Kunjungan Visit LAP-02 tanggal 27 Februari 2019 beserta ST-174 tanggal 26 Februari 2019 (fotokopi);
- 15) Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2014 Notaris Pang Andreas Pangestu SH, MKn (Fotokopi);

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) S-997/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 30 April 2019 Panggilan Konseling kepada sdr/i Ayu Pradita Sari beserta BA pelaksanaan permintaan penjelasan tanggal 2 Mei 2019, dan tanda terima penyerahan berkas (fotokopi);
- 17) Daftar PK-PM masa Januari s.d. Juli 2017, Data e-Faktur belum dilapor di SPT Masa Agustus s.d. Desember 2017 (fotokopi);
- 18) Profil Wajib Pajak per 23 Mei 2019;
- 19) Print out SPT Masa PPN Januari 2017;
- 20) Print out SPT Masa PPN Februari 2017;
- 21) Print out SPT Masa PPN Maret 2017;
- 22) Print out SPT Masa PPN April 2017;
- 23) Print out SPT Masa PPN Mei 2017;
- 24) Print out SPT Masa PPN Juni 2017;
- 25) Print out SPT Masa PPN Juli 2017;
- 26) Print out SPT Masa PPN Agustus 2017;
- 27) Print out SPT Masa PPN September 2017;
- 28) Print out SPT Masa PPN Oktober 2017;
- 29) Print out SPT Masa PPN November 2017;
- 30) Print out SPT Masa PPN Desember 2017;
- 31) Akta Notaris Pang Andreas Pangestu Nomor 45 tanggal 23 Mei 2016;
- 32) Kuitansi tangihan alat berat senilai Rp100.000.000 tanggal 09.02.2018 dan pelunasan pembayaran sewa alat berat talangan dari Jamie Ardiansyarif ke CV Putri Wijaya Sakti tanggal 26-03-2018;
- 33) Surat pernyataan dan pengakuan hutang nomor 64 tanggal 09 Februari 2018;
- 34) Berita Acara Serah Terima Uang :Tanggal 09-02-2018 senilai Rp500.000.000; Tanggal 26-03-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-04-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-05-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-06-2018 senilai Rp100.000.000; Tanggal 26-07-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-08-2018 senilai Rp 180.706.340; Tanggal 26-09-2018 senilai Rp100.000.000; Tanggal 26-11-2018 senilai Rp 50.000.000; Tanggal 26-03-2019 senilai Rp 10.000.000;
- 35) Surat nomor 183/DAA-BTL/XI/2017 tentang tunggakan pembayaran invoice;
- 36) Laporan cash flow tahun 2016 dan 2017;
- 37) Rekapitulasi kegiatan cargo PBM tahun 2016;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) KTP atas nama Jamie Ardiansyarif dan Ayu Pradita Sari;
- 39) Cetakan email PT Baruna Dirga Dharmake PT Dharma Asia Asferindo;
- 40) Surat Perintah Kerja PT Baruna Dirga Dharma ke PT Dharma Asia Asferindo;
- 41) Perjanjian Kerjasama no. 057/DAADIR/BOD-DIR/VII 2016;
- 42) S671/PPN.NSFP/WPJ.29/KP.0603/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 43) Invoice 059/DAABDD/BNT/INV/IV/2017;
- 44) Invoice 007/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 45) Invoice 218/DAABDD/BNT/INV/XII/2018;
- 46) Invoice 002/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 47) Invoice 006/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 48) Invoice 008/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 49) Invoice 005/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 50) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan No. LPBP-6/WPJ.29/2019 tanggal 20 Desember 2019;
- 51) Surat Kepala Kanwil DJP Kalselteng Nomor SR-173/IBK/WPJ.29/2019 tanggal 26 Juli 2019;
- 52) Surat Bank BCA tanpa nomor dan tanpa tanggal sebagai jawaban atas Surat SR-173/IBK/WPJ.29/2019 tanggal 26 Juli 2019 beserta lampiran;
- 53) Bank Voucher beserta kelengkapannya (beberapa set tidak lengkap) sebagai berikut: Mutasi Rekening koran, invoice, faktur Pajak, Statement of Fact, Manifest, Time Sheet, Surat Perintah Kerja, Statement of Vessel, Bukti Pembayaran PNBP, Stowage Plan 5;
- 54) Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT Dharma Asia Asferindo beserta kelengkapan (Akte pendirian, pengesahan pendirian badan hukum, Izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, KTP direktur, NPWP direktur, NPWP badan usaha);
- 55) Rekening koran nomor 310010877564 atas nama Dharma Asia Asferindo;
- 56) Tanah beserta bangunan di Komplek Meilia Residence 2 Blok C No. 05 Angsana Tanah Bumbu;
- 57) Sertifikat No. 228 atas tanah di Jl. Kedaung RT III Desa Maluen a.n Fatmawati;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310010877564 a.n. PT Dharma Asia Asferindo 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 59) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310006160603 a.n. Asli Ansuri 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 60) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310010921842 a.n. Jamie Ardiansyarif periode 01 Januari 2017s.d. 31 Desember 2017;
- 61) Copy SPT Masa PPh 23 masa Januari 2018;
- 62) Copy SPT Masa PPh 23 masa Februari 2018;
- 63) Copy List Pembayaran ke DAA tahun 2018;
- 64) Perhitungan tagihan DAA tahun 2017;
- 65) Copy Invoice Outstanding DAA tahun 2018;
- 66) Copy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat No. 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 dan Addendumnya;
- 67) Copy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat No. 008/DAA-DIR/BDD-DIR/VI/2016 dan Addendumnya;
- 68) Print out Rekening Koran KPR Bank BTN nomor 00010-01-02-083041-8 a.n. Jamie Ardiansyarif periode 1 Juni 2016 s/d 6 Juli 2023;
- 69) Copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan Jamie Ardiansyarif;
- 70) Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17.12.09.01.3.01371 an. Jamie Ardiansyarif atas tanah 94 M2 dan bangunan di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- 71) Copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 260/2016 atas Hak Guna Tanggungan No. 01371/Angsana;
- 72) Copy Salinan Akta Jual Beli No.259/2016 atas Hak Guna Bangunan No. 01371/Angsana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT Dharma Asia Asferindo adalah perusahaan jasa bongkar muat batu bara dari tongkang menuju vessel;
2. Bahwa berdasarkan akta notaris perubahan Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn., nomor 45 tanggal 23 Mei 2016, kepemilikan PT Dharma Asia Asferindo adalah Asli Ansuri 40%, Feri Maulana 30% dan Jamie Ardiansyarif 30%, yang mana pengurus PT Dharma Asia Asferindo adalah Asli Ansuri sebagai Direktur, Feri Maulana sebagai Komisaris Utama, Jamie Ardiansyarif sebagai komisaris dan selain itu ada Ayu Pradita Sari pegawai perusahaan sebagai bagian keuangan;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



3. Bahwa PT Dharma Asia Asferindo memiliki kontrak kerja dengan PT Baruna Dirga Dharma (PT.BDD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yaitu Pengerjaan bongkar muat dapat dilakukan secara *on asset* BDD (alat berat dari PT Baruna Dirga Dharma) dan *full service*, yaitu alat berat dari PT Dharma Asia Asferindo secara sewa, yang mana sebelum pelaksanaan bongkar muat, PT Dharma Asia Asferindo melakukan persiapan dulu yaitu pemberitahuan ke Syahbandar, penyediaan alat dan tenaga kerja. Kalau secara *full service* biasanya PT Dharma Asia Asferindo melakukan sewa alat berat ke CV Enam Delapan dan CV. Puteri Wijaya Sakti. Untuk tenaga kerja diperoleh secara subkontrak dengan koperasi TKBM (Tenaga Kerja Buruh Mandiri). Selain itu PT Dharma Asia Asferindo juga memperoleh fee dari peminjaman bendera berupa kontrak *on asset* untuk vendor alat berat;

4. Bahwa penagihan jasa pekerjaan bongkar muat dilakukan dengan menerbitkan *invoice* yang dibuat oleh Ayu Pradita Sari dengan lampiran-lampirannya berupa fotokopi kegiatan *loading & bongkar muat*, faktur pajak, *timesheet*, surat pemberian nomor seri faktur pajak. Selanjutnya Saksi Feri Maulana mengirimkan melalui *email* dan *hardcopy* melalui email daa_ops@yahoo.com. Saksi Asli Ansuri, Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah dan Terdakwa ikut mengawasi tagihan-tagihan tersebut melalui email daa_ops@yahoo.com;

5. Bahwa alur pembayaran dari pihak adalah *finance* PT Baruna Dirga Dharma di Jakarta adalah setelah menerima fisik *invoice* dan kelengkapannya (Spk, manifest, faktur pajak dan bukti pendukung lainnya) dari PT Dharma Asia Asferindo, kemudian atas dasar *invoice* yang diterima dan terverifikasi lengkap tersebut baru dibuatkan *voucher* untuk dilakukan pembayaran oleh PT Baruna Dirga Dharma, dan untuk *invoice* biasanya ada 2 tipe, ada *invoice* DP dan pelunasan, untuk DP belum mencantumkan nilai PPN, dalam hal prosedur penagihan yang dilakukan oleh PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma setelah dilakukan pembayaran perlunasan baru dibayarkan PPN oleh PT Baruna Dirga Dharma kepada PT Dharma Asia Asferindo, sedangkan dokumen-dokumennya berupa tagihan berupa *invoice*, Faktur Pajak, *manifest* dan *Statement of fact* dari pihak kapal *vessel* yang diterima PT Baruna Dirga Dharma terkait tagihan dari PT Dharma Asia Asferindo, berkaitan dengan pembayaran dilakukan sesuai jadwal pengeluaran uang adalah mingguan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya perusahaan bayar sesuai dengan *term of payment* di *invoice* dengan patokan sejak *invoice* diterima dan dianggap lengkap oleh *finance*;

6. Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan oleh PT Baruna Dirga Dharma kepada PT Dharma Asia Asferindo untuk tagihan selama tahun 2017, adalah senilai Rp17.758.511.350,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang merupakan pembayaran jasa bongkar muat setelah dipotong PPh dan termasuk PPN, dan pembayaran PNBPN;

7. Bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma Masa Januari sampai dengan Desember 2017 sudah dibayar lunas dan sudah dikreditkan di SPT Masa PPN, dengan total PPN yang dibayar sejumlah Rp1.678.987.835,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sudah disetorkan oleh PT Baruna Dirga Dharma kepada PT Dharma Asia Asferindo;

8. Bahwa PPN yang dipungut PT Dharma Asia Asferindo dari lawan transaksi yaitu PT. Baruna Dirga Dharma belum disetorkan pajaknya untuk PPN Masa tahun 2017 ke negara karena uangnya dipakai untuk menutupi biaya operasional PT Dharma Asia Asferindo saat itu:

9. Bahwa pelaporan SPT tahunan PT Dharma Asia Asferindo untuk tahun 2017 telah dilaporkan dengan status nihil;

10. Bahwa untuk tahun 2017 yang menandatangani SPT masa PPN adalah Ayu Pradita Sari dengan surat kuasa dari Saksi Asli Ansuri, yang dibuatkan oleh Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah, sedangkan yang menandatangani SPT Tahunan adalah Saksi Asli Ansuri;

11. Bahwa pada rekening perusahaan Bank Mandiri cab. Batulicin 0310010877564 atas nama PT. Dharma Asia Asferindo terdapat transaksi mutasi keluar ke nama-nama Asli Ansuri dan Feri Maulana (Terdakwa) adalah transfer gaji dan bagi hasil kegiatan *floating crane*, mutasi keluar kepada Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah adalah uang transfer untuk kegiatan dan sewa alat, uang pajak untuk disetorkan pajak, gaji dan upah foreman dan operator alat, dan gaji Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah dan Ayu Pradita Sari, dan transfer bagi hasil untuk Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah dan Ayu Pradita Sari dari kegiatan *floating crane*, dan mutasi keluar kepada TKBM adalah transfer ke koperasi TKBM Karya Mandiri sebagai pembayaran buruh bongkar muat,

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi masuk dari BDD adalah penerimaan uang masuk dari PT. Baruna Dirga Dharma sebagai penerimaan pembayaran *fee* bongkar muat;

12. Bahwa dalam pengawasan berdasarkan aplikasi PK-PM di Apportal DJP, diketahui ada pemungutan PPN oleh PT Darma Asia Asferindo dengan menerbitkan faktur pajak selama tahun pajak 2017 yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi yaitu PT. Baruna Dirga Dharma dibandingkan dengan pelaporan dalam SPT Masa PPN yang telah dilakukan PT Darma Asia Asferindo ke KPP Pratama Batulicin tidak sesuai, yang mana berdasarkan data Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi sejumlah 92 (sembilan puluh dua) lembar faktur senilai Rp1.637.082.135,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun tidak ada yang dilaporkan di SPT Masa PPN untuk masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;

13. Bahwa terhadap PT Darma Asia Asferindo NPWP 70.860.220.6-734.000 sudah pernah dilakukan kunjungan/visit ke alamat kantor dan domisilinya oleh *Account Representative* dengan mendatangi ke alamat Saksi Feri Maulana selaku Wakil Direktur di Jl. Trans Gg Yudistira dalam rangka tindak lanjut konseling dan juga sudah diberikan surat himbauan untuk memberikan penjelasan sebanyak 6 (enam) kali namun tidak ada respon dan tanggapan;

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya masalah perpajakan di PT Dharma Asia Asferindo sampai menerima surat tahun 2019 dari KPP Pratama Batulicin, karena yang menerima Surat-surat dari Kantor Pajak terkait kewajiban PPN PT. Dharma Asia Asferindo tahun 2017 adalah Terdakwa, karena kantor pusat PT. Dharma Asia Asferindo adalah rumah Terdakwa di Plajau Indah, sekarang rumahnya di Gunung Tinggi, Terdakwa dengan Abdul Hadi diminta untuk mengkonfirmasi masalah pajak PT. Dharma Asia Asferindo setelah menerima surat dari KPP Pratama Batulicin, dari situ baru Terdakwa mengetahui kalau Jamie tidak pernah melaporkan dan menyetorkan PPN PT. Dharma Asia Asferindo;

15. Bahwa setelah mengetahui adanya PPN yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan, Terdakwa memanggil Saksi Asli Ansuri dan Jamie Ardiansyarif menanyakan mengapa sampai terjadi seperti ini. Jawaban Jamie adalah bahwa hal ini karena dari PT Baruna Dirga Dharma tidak membayar dua *invoice* terakhir, sehingga uang PPN tidak dapat

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan. Jamie menerangkan juga bahwa PPN dari *invoice* sebelumnya dipinjamkan kepada Kakaknya yang bernama Habibie untuk usaha tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
4. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang dalam ketentuan peraturan perundang-Undangan mengenai perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Feri Maulana;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini dapat diartikan bahwa pelaku mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan, dimana berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)/*dolus eventualis*. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terkait erat dengan dan meliputi unsur berikutnya sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dalam pertimbangan atas unsur-unsur berikutnya;

Ad.3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Menimbang, bahwa PT Dharma Asia Asferindo adalah perusahaan jasa bongkar muat batu bara dari tongkang menuju vessel;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta notaris perubahan Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn., nomor 45 tanggal 23 Mei 2016, kepemilikan PT Dharma Asia Asferindo adalah Asli Ansuri 40%, Feri Maulana 30% dan Jamie Ardiansyarif 30%, yang mana pengurus PT Dharma Asia Asferindo adalah Asli Ansuri sebagai Direktur, Feri Maulana sebagai Komisaris Utama, Jamie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyarif sebagai komisaris dan selain itu ada Ayu Pradita Sari pegawai perusahaan sebagai bagian keuangan;

Menimbang, bahwa PT Dharma Asia Asferindo memiliki kontrak kerja dengan PT Baruna Dirga Dharma (PT.BDD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yaitu Pengerjaan bongkar muat dapat dilakukan secara *on asset* BDD (alat berat dari PT Baruna Dirga Dharma) dan *full service*, yaitu alat berat dari PT Dharma Asia Asferindo secara sewa, yang mana sebelum pelaksanaan bongkar muat, PT Dharma Asia Asferindo melakukan persiapan dulu yaitu pemberitahuan ke Syahbandar, penyediaan alat dan tenaga kerja. Kalau secara *full service* biasanya PT Dharma Asia Asferindo melakukan sewa alat berat ke CV Enam Delapan dan CV. Puteri Wijaya Sakti. Untuk tenaga kerja diperoleh secara subkontrak dengan koperasi TKBM (Tenaga Kerja Buruh Mandiri). Selain itu PT Dharma Asia Asferindo juga memperoleh fee dari peminjaman bendera berupa kontrak *on asset* untuk vendor alat berat;

Menimbang, bahwa penagihan jasa pekerjaan bongkar muat dilakukan dengan menerbitkan *invoice* yang dibuat oleh Ayu Pradita Sari dengan lampiran-lampirannya berupa fotokopi kegiatan *loading &* bongkar muat, faktur pajak, *timesheet*, surat pemberian nomor seri faktur pajak. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan melalui *email* dan *hardcopy* melalui email daa_ops@yahoo.com. Terdakwa, Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah dan Saksi Asli Ansuri ikut mengawasi tagihan-tagihan tersebut melalui email daa_ops@yahoo.com;

Menimbang, bahwa alur pembayaran dari pihak adalah *finance* PT Baruna Dirga Dharma di Jakarta adalah setelah menerima fisik *invoice* dan kelengkapannya (Spk, manifest, faktur pajak dan bukti pendukung lainnya) dari PT Dharma Asia Asferindo, kemudian atas dasar *invoice* yang diterima dan terverifikasi lengkap tersebut baru dibuatkan *voucher* untuk dilakukan pembayaran oleh PT Baruna Dirga Dharma, dan untuk *invoice* biasanya ada 2 tipe, ada *invoice* DP dan pelunasan, untuk DP belum mencantumkan nilai PPN, dalam hal prosedur penagihan yang dilakukan oleh PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma setelah dilakukan pembayaran pelunasan baru dibayarkan PPN oleh PT Baruna Dirga Dharma kepada PT Dharma Asia Asferindo, sedangkan dokumen-dokumennya berupa tagihan berupa *invoice*, Faktur Pajak, *manifest* dan *Statement of fact* dari pihak kapal *vessel* yang diterima PT Baruna Dirga Dharma terkait tagihan dari PT Dharma Asia Asferindo, berkaitan dengan pembayaran dilakukan sesuai jadwal pengeluaran uang adalah mingguan, biasanya perusahaan bayar sesuai dengan *term of*

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payment di *invoice* dengan patokan sejak *invoice* diterima dan dianggap lengkap oleh *finance*;

Menimbang, bahwa jumlah yang sudah dibayarkan oleh PT Baruna Dirga Dharma kepada PT Dharma Asia Asferindo untuk tagihan selama tahun 2017, adalah senilai Rp17.758.511.350,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang merupakan pembayaran jasa bongkar muat setelah dipotong PPh dan termasuk PPN, dan pembayaran PNPB;

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma Masa Januari sampai dengan Desember 2017 sudah dibayar lunas dan sudah dikreditkan di SPT Masa PPN, dengan total PPN yang dibayar sejumlah Rp1.678.987.835,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sudah disetorkan oleh PT Baruna Dirga Dharma kepada PT Dharma Asia Asferindo;

Menimbang, bahwa PPN yang dipungut PT Dharma Asia Asferindo dari lawan transaksi yaitu PT. Baruna Dirga Dharma belum disetorkan pajaknya untuk PPN Masa tahun 2017 ke negara karena uangnya dipakai untuk menutupi biaya operasional PT Dharma Asia Asferindo saat itu:

Menimbang, bahwa pelaporan SPT tahunan PT Dharma Asia Asferindo untuk tahun 2017 telah dilaporkan dengan status nihil;

Menimbang, bahwa untuk tahun 2017 yang menandatangani SPT masa PPN adalah Ayu Pradita Sari dengan surat kuasa dari Saksi Asli Ansuri, yang dibuatkan oleh Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah, sedangkan yang menandatangani SPT Tahunan adalah Saksi Asli Ansuri;

Menimbang, bahwa pada rekening perusahaan Bank Mandiri cab. Batulicin 0310010877564 atas nama PT. Dharma Asia Asferindo terdapat transaksi mutasi keluar ke nama-nama Saksi Asli Ansuri dan Terdakwa adalah transfer gaji dan bagi hasil kegiatan floating crane, mutasi keluar kepada Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah adalah uang transfer untuk kegiatan dan sewa alat, uang pajak untuk disetorkan pajak, gaji dan upah foreman dan operator alat, dan gaji Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah dan Ayu Pradita Sari, dan transfer bagi hasil untuk Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah dan Ayu Pradita Sari dari kegiatan floating crane, dan mutasi keluar kepada TKBM adalah transfer ke koperasi TKBM Karya Mandiri sebagai pembayaran buruh bongkar muat, mutasi masuk dari BDD adalah penerimaan

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk dari PT. Baruna Dirga Dharma sebagai penerimaan pembayaran fee bongkar muat;

Menimbang, bahwa dalam pengawasan berdasarkan aplikasi PK-PM di Apportal DJP, diketahui ada pemungutan PPN oleh PT Darma Asia Asferindo dengan menerbitkan faktur pajak selama tahun pajak 2017 yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi yaitu PT. Baruna Dirga Dharma dibandingkan dengan pelaporan dalam SPT Masa PPN yang telah dilakukan PT Darma Asia Asferindo ke KPP Pratama Batulicin tidak sesuai, yang mana berdasarkan data Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT Darma Asia Asferindo (PT DAA) dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi sejumlah 92 (sembilan puluh dua) lembar faktur senilai Rp1.637.082.135,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun tidak ada yang dilaporkan di SPT Masa PPN untuk masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap PT Darma Asia Asferindo NPWP 70.860.220.6-734.000 sudah pernah dilakukan kunjungan/visit ke alamat kantor dan domisilinya oleh Account Representative dengan mendatangi ke alamat Terdakwa selaku Wakil Direktur di Jl. Trans Gg Yudistira dalam rangka tindak lanjut konseling dan juga sudah diberikan surat himbauan untuk memberikan penjelasan sebanyak 6 (enam) kali namun tidak ada respon dan tanggapan;

Menimbang, bahwa pengertian "Pajak" yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemudian "Wajib pajak" merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, maka Saksi Asli Ansuri yang merupakan Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris PT Dharma Asia Asferindo yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang telah menerbitkan Faktur Pajak kepada PT Baruna Dirga Dharma Masa Januari sampai dengan Desember 2017 dan atas faktur pajak tersebut sudah dibayar lunas dan sudah dikreditkan di SPT Masa PPN oleh PT Baruna Dirga Dharma, dengan total PPN yang dibayar sejumlah Rp1.678.987.835,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



sudah disetorkan oleh PT Baruna Dirga Dharma kepada PT Dharma Asia Asferindo, akan tetapi setelah menerima melakukan pemungutan PPN dan menerima pembayaran PPN, Terdakwa bersama dengan Saksi Asli Ansuri dan Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah tidak menyetorkannya ke kas negara dan malah menggunakan untuk keperluan pribadi dan usahanya, bahkan melaporkan SPT tahunan 2017 dengan status nihil dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Asli Ansuri dan Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah sudah pernah dilakukan kunjungan/visit ke alamat kantor dan domisilinya oleh Account Representative dengan mendatangi ke alamat Terdakwa di Jl. Trans Gg Yudistira dalam rangka tindak lanjut konseling dan juga sudah diberikan surat himbauan untuk memberikan penjelasan sebanyak 6 (enam) kali namun tidak ada respon dan tanggapan, menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-Saksi tersebut di atas dengan penuh kesadaran yang pasti bahwa apabila PPN yang dipungutnya tidak disetorkan maka hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dari lawan transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan demikian, dengan tidak dilakukannya penyetoran PPN yang telah dipungut oleh PT Dharma Asia Asferindo yang dikendalikan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah kesengajaan, sehingga unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.4. **Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa PT Baruna Dirga Dharma telah membayar lunas dan sudah mengkreditkan di SPT Masa PPN sejumlah Rp1.678.987.835,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sudah disetorkan oleh PT Baruna Dirga Dharma kepada PT Dharma Asia Asferindo melalui rekening Bank Mandiri cab. Batulicin 0310010877564 atas nama PT. Dharma Asia Asferindo;

Menimbang, bahwa PPN sejumlah Rp1.678.987.835,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang dipungut oleh Terdakwa dari lawan transaksinya yaitu PT Baruna Dirga Dharma adalah hak negara yang seharusnya masuk dalam kas negara, karena Terdakwa bersama dengan Saksi Asli Ansuri dan Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah tidak menyetorkannya ke kas negara maka negara telah mengalami kerugian,

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur pasal di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan demikian seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adil dan layak terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Asli Ansuri dan Saksi Jamie Ardiansyarif bin H. Mardiansyah (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada tahun 2017, Terdakwa menjabat sebagai Komisariss Utama, Saksi Asli Ansuri sebagai Direktur dan Saksi Jamie Ardiansyarif sebagai Komisariss PT Dharma Asia Asferindo, sehingga kerugian negara akibat tidak disetorkannya pajak yang telah dipungut oleh PT Dharma Asia Asferindo dari PT Baruna Dirga Dharma adalah tanggung jawab bersama oleh Terdakwa, Saksi Asli Ansuri, dan Saksi Jamie Ardiansyarif oleh karenanya menurut Majelis Hakim **perhitungan dasar** pidana denda terhadap Terdakwa harus dihitung secara proporsional yaitu satu per tiga bagian dari kerugian negara yang terjadi, oleh karenanya perhitungan denda terhadap Terdakwa adalah $(1/3 \times \text{pajak terutang}) \times 2$ kali jumlah pajak terutang yaitu $= (1/3 \times \text{Rp1.637.082.135,00}) \times 2 = \text{Rp1.091.388.090,00}$ (satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 44C ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara yang diperhitungkan tidak lebih dari pidana penjara yang diputus yang seluruhnya akan disebutkan lengkap dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) KTP a.n Jamie Ardiansyarif dan Ayu Pradita Sari;
- 2) Cetakan Surat Elektronik (e-mail) terkait pembayaran dari PT Baruna Dirga Dharma;
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT Dharma Asia Asferindo dengan PT Baruna Dirga Dharma;
- 4) Invoice dari PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma;
- 5) Perjanjian kerja sama antara PT Dharma Asia Asferindo dan PT Baruna Dirga Dharma Nomor 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 beserta Adendum I;
- 6) Penyerahan pengembalian uang PPN yang telah dipungut dari PT Baruna Dirga Dharma yang dikembalikan oleh Ayu Pradita Sari kepada Asli Ansuri dan Feri Maulana;
- 7) Faktur Pajak yang diterbitkan PT Dharma Asia Asferindo selama tahun 2017;
- 8) SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 12 September 2017 beserta kelengkapannya: KK Penelitian, Panggilan Konseling S-520 tanggal 22 Maret 2017, BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Keterangan (26Maret 2017), LAP90/WPJ.29/KP.0609/2017 (fotokopi);
- 9) SP2DK-1002/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN November 2017 (fotokopi);
- 10) SP2DK-1004/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN September 2017 (fotokopi);
- 11) P2DK-1007/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Oktober 2017 (fotokopi);
- 12) SP2DK-1008/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Agustus 2017 (fotokopi);
- 13) SP2DK-1009/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Desember 2017 (fotokopi);
- 14) Laporan Kunjungan Visit LAP-02 tanggal 27 Februari 2019 beserta ST-174 tanggal 26 Februari 2019 (fotokopi);
- 15) Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2014 Notaris Pang Andreas Pangestu SH, MKn (Fotokopi);
- 16) S-997/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 30 April 2019 Panggilan Konseling kepada sdr Ayu Pradita Sari beserta BA pelaksanaan

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan penjelasan tanggal 2 Mei 2019, dan tanda terima penyerahan berkas (fotokopi);

17) Daftar PK-PM masa Januari s.d. Juli 2017, Data e-Faktur belum dilapor di SPT Masa Agustus s.d. Desember 2017 (fotokopi);

18) Profil Wajib Pajak per 23 Mei 2019;

19) Print out SPT Masa PPN Januari 2017;

20) Print out SPT Masa PPN Februari 2017;

21) Print out SPT Masa PPN Maret 2017;

22) Print out SPT Masa PPN April 2017;

23) Print out SPT Masa PPN Mei 2017;

24) Print out SPT Masa PPN Juni 2017;

25) Print out SPT Masa PPN Juli 2017;

26) Print out SPT Masa PPN Agustus 2017;

27) Print out SPT Masa PPN September 2017;

28) Print out SPT Masa PPN Oktober 2017;

29) Print out SPT Masa PPN November 2017;

30) Print out SPT Masa PPN Desember 2017;

31) Akta Notaris Pang Andreas Pangestu Nomor 45 tanggal 23 Mei 2016;

32) Kuitansi tangihan alat berat senilai Rp100.000.000 tanggal 09.02.2018 dan pelunasan pembayaran sewa alat berat talangan dari Jamie Ardiansyarif ke CV Putri Wijaya Sakti tanggal 26-03-2018;

33) Surat pernyataan dan pengakuan hutang nomor 64 tanggal 09 Februari 2018;

34) Berita Acara Serah Terima Uang :Tanggal 09-02-2018 senilai Rp500.000.000; Tanggal 26-03-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-04-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-05-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-06-2018 senilai Rp100.000.000; Tanggal 26-07-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-08-2018 senilai Rp 180.706.340; Tanggal 26-09-2018 senilai Rp100.000.000; Tanggal 26-11-2018 senilai Rp 50.000.000; Tanggal 26-03-2019 senilai Rp 10.000.000;

35) Surat nomor 183/DAA-BTL/XI/2017 tentang tunggakan pembayaran invoice;

36) Laporan cash flow tahun 2016 dan 2017;

37) Rekapitulasi kegiatan cargo PBM tahun 2016;

38) KTP atas nama Jamie Ardiansyarif dan Ayu Pradita Sari;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Cetakan email PT Baruna Dirga Dharmake PT Dharma Asia Asferindo;
- 40) Surat Perintah Kerja PT Baruna Dirga Dharma ke PT Dharma Asia Asferindo;
- 41) Perjanjian Kerjasama no. 057/DAADIR/BOD-DIR/VII 2016;
- 42) S671/PPN.NSFP/WPJ.29/KP.0603/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 43) Invoice 059/DAABDD/BNT/INV/IV/2017;
- 44) Invoice 007/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 45) Invoice 218/DAABDD/BNT/INV/XII/2018;
- 46) Invoice 002/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 47) Invoice 006/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 48) Invoice 008/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 49) Invoice 005/DAABDD/BNT/INV/II/2018;
- 50) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan No. LPBP-6/WPJ.29/2019 tanggal 20 Desember 2019;
- 51) Surat Kepala Kanwil DJP Kalselteng Nomor SR-173/IBK/WPJ.29/2019 tanggal 26 Juli 2019;
- 52) Surat Bank BCA tanpa nomor dan tanpa tanggal sebagai jawaban atas Surat SR-173/IBK/WPJ.29/2019 tanggal 26 Juli 2019 beserta lampiran;
- 53) Bank Voucher beserta kelengkapannya (beberapa set tidak lengkap) sebagai berikut: Mutasi Rekening koran, invoice, faktur Pajak, Statement of Fact, Manifest, Time Sheet, Surat Perintah Kerja, Statement of Vessel, Bukti Pembayaran PNBPN, Stowage Plan 5;
- 54) Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT Dharma Asia Asferindo beserta kelengkapan (Akte pendirian, pengesahan pendirian badan hukum, Izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, KTP direktur, NPWP direktur, NPWP badan usaha);
- 55) Rekening koran nomor 310010877564 atas nama Dharma Asia Asferindo;
- 56) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310010877564 a.n. PT Dharma Asia Asferindo 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 57) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310006160603 a.n. Asli Ansuri 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 58) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310010921842 a.n. Jamie Ardiansyarif periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



- 59) Copy SPT Masa PPh 23 masa Januari 2018;
- 60) Copy SPT Masa PPh 23 masa Februari 2018;
- 61) Copy List Pembayaran ke DAA tahun 2018;
- 62) Perhitungan tagihan DAA tahun 2017;
- 63) Copy Invoice Outstanding DAA tahun 2018;
- 64) Copy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat No. 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 dan Addendumnya;
- 65) Copy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat No. 008/DAA-DIR/BDD-DIR/VI/2016 dan Addendumnya;
- 66) Print out Rekening Koran KPR Bank BTN nomor 00010-01-02-083041-8 a.n. Jamie Ardiansyarif periode 1 Juni 2016 s/d 6 Juli 2023;
- 67) Copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan Jamie Ardiansyarif;
- 68) Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17.12.09.01.3.01371 an. Jamie Ardiansyarif atas tanah 94 M2 dan bangunan di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- 69) Copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 260/2016 atas Hak Guna Tanggungan No. 01371/Angsana;
- 70) Copy Salinan Akta Jual Beli No.259/2016 atas Hak Guna Bangunan No. 01371/Angsana;

mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai dan bukti-bukti ini terkait erat dengan perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dalam uraian paragraf ini ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Tanah beserta bangunan di Komplek Meilia Residence 2 Blok C No. 05 Angsana Tanah Bumbu dan Sertifikat No. 228 atas tanah di Jl. Kedaung RT III Desa Maluen a.n Fatmawati, yang dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara *a quo*, mengingat barang bukti tersebut memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi yang dapat dipergunakan untuk membayar kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti dalam uraian paragraf ini ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;
- Terdakwa sudah diberikan kesempatan beberapa kali untuk melunasi utang pajaknya kepada negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah satu-satunya pengurus PT DAA yang melakukan tindakan konfirmasi dan klarifikasi ke kantor pajak setelah menerima surat dari Kantor Pajak pada tahun 2019;
- Terdakwa sebagai Komisaris tidak ikut secara aktif terjun langsung dalam proses terjadinya tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Maulana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.091.388.090,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1)** KTP a.n Jamie Ardiansyarif dan Ayu Pradita Sari;
- 2)** Cetakan Surat Elektronik (e-mail) terkait pembayaran dari PT Baruna Dirga Dharma;
- 3)** Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT Dharma Asia Asferindo dengan PT Baruna Dirga Dharma;
- 4)** Invoice dari PT Dharma Asia Asferindo kepada PT Baruna Dirga Dharma;
- 5)** Perjanjian kerja sama antara PT Dharma Asia Asferindo dan PT Baruna Dirga Dharma Nomor 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 beserta Adendum I;
- 6)** Penyerahan pengembalian uang PPN yang telah dipungut dari PT Baruna Dirga Dharma yang dikembalikan oleh Ayu Pradita Sari kepada Asli Ansuri dan Feri Maulana;
- 7)** Faktur Pajak yang diterbitkan PT Dharma Asia Asferindo selama tahun 2017;
- 8)** SP2DK-1334/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 12 September 2017 beserta kelengkapannya: KK Penelitian, Panggilan Konseling S-520 tanggal 22 Maret 2017, BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Keterangan (26Maret 2017), LAP90/WPJ.29/KP.0609/2017 (fotokopi);
- 9)** SP2DK-1002/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN November 2017 (fotokopi);
- 10)** SP2DK-1004/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN September 2017 (fotokopi);
- 11)** P2DK-1007/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Oktober 2017 (fotokopi);
- 12)** SP2DK-1008/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Agustus 2017 (fotokopi);
- 13)** SP2DK-1009/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta kertas kerja PPN Desember 2017 (fotokopi);

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Laporan Kunjungan Visit LAP-02 tanggal 27 Februari 2019 beserta ST-174 tanggal 26 Februari 2019 (fotokopi);
- 15) Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2014 Notaris Pang Andreas Pangestu SH, MKn (Fotokopi);
- 16) S-997/WPJ.29/KP.06/2019 tanggal 30 April 2019 Panggilan Konseling kepada sdri Ayu Pradita Sari beserta BA pelaksanaan permintaan penjelasan tanggal 2 Mei 2019, dan tanda terima penyerahan berkas (fotokopi);
- 17) Daftar PK-PM masa Januari s.d. Juli 2017, Data e-Faktur belum dilapor di SPT Masa Agustus s.d. Desember 2017 (fotokopi);
- 18) Profil Wajib Pajak per 23 Mei 2019;
- 19) Print out SPT Masa PPN Januari 2017;
- 20) Print out SPT Masa PPN Februari 2017;
- 21) Print out SPT Masa PPN Maret 2017;
- 22) Print out SPT Masa PPN April 2017;
- 23) Print out SPT Masa PPN Mei 2017;
- 24) Print out SPT Masa PPN Juni 2017;
- 25) Print out SPT Masa PPN Juli 2017;
- 26) Print out SPT Masa PPN Agustus 2017;
- 27) Print out SPT Masa PPN September 2017;
- 28) Print out SPT Masa PPN Oktober 2017;
- 29) Print out SPT Masa PPN November 2017;
- 30) Print out SPT Masa PPN Desember 2017;
- 31) Akta Notaris Pang Andreas Pangestu Nomor 45 tanggal 23 Mei 2016;
- 32) Kuitansi tangihan alat berat senilai Rp100.000.000 tanggal 09.02.2018 dan pelunasan pembayaran sewa alat berat talangan dari Jamie Ardiansyarif ke CV Putri Wijaya Sakti tanggal 26-03-2018;
- 33) Surat pernyataan dan pengakuan hutang nomor 64 tanggal 09 Februari 2018;
- 34) Berita Acara Serah Terima Uang: Tanggal 09-02-2018 senilai Rp500.000.000; Tanggal 26-03-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-04-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-05-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-06-2018 senilai Rp100.000.000; Tanggal 26-07-2018 senilai Rp 100.000.000; Tanggal 26-08-2018 senilai Rp 180.706.340; Tanggal 26-09-2018 senilai Rp100.000.000;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26-11-2018 senilai Rp 50.000.000; Tanggal 26-03-2019
senilai Rp 10.000.000;

35) Surat nomor 183/DAA-BTL/XI/2017 tentang tunggakan
pembayaran invoice;

36) Laporan cash flow tahun 2016 dan 2017;

37) Rekapitulasi kegiatan cargo PBM tahun 2016;

38) KTP atas nama Jamie Ardiansyarif dan Ayu Pradita Sari;

39) Cetakan email PT Baruna Dirga Dharmake PT Dharma Asia
Asferindo;

40) Surat Perintah Kerja PT Baruna Dirga Dharma ke PT Dharma
Asia Asferindo;

41) Perjanjian Kerjasama no. 057/DAADIR/BOD-DIR/VII 2016;

42) S671/PPN.NSFP/WPJ.29/KP.0603/2016 tanggal 30 Desember
2016;

43) Invoice 059/DAABDD/BNT/INV/IV/2017;

44) Invoice 007/DAABDD/BNT/INV/II/2018;

45) Invoice 218/DAABDD/BNT/INV/XII/2018;

46) Invoice 002/DAABDD/BNT/INV/II/2018;

47) Invoice 006/DAABDD/BNT/INV/II/2018;

48) Invoice 008/DAABDD/BNT/INV/II/2018;

49) Invoice 005/DAABDD/BNT/INV/II/2018;

50) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan No. LPBP-
6/WPJ.29/2019 tanggal 20 Desember 2019;

51) Surat Kepala Kanwil DJP Kalselteng Nomor SR-
173/IBK/WPJ.29/2019 tanggal 26 Juli 2019;

52) Surat Bank BCA tanpa nomor dan tanpa tanggal sebagai
jawaban atas Surat SR-173/IBK/WPJ.29/2019 tanggal 26 Juli 2019
beserta lampiran;

53) Bank Voucher beserta kelengkapannya (beberapa set tidak
lengkap) sebagai berikut: Mutasi Rekening koran, invoice, faktur
Pajak, Statement of Fact, Manifest, Time Sheet, Surat Perintah Kerja,
Statement of Vessel, Bukti Pembayaran PNBPN, Stowage Plan 5;

54) Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT Dharma Asia
Asferindo beserta kelengkapan (Akte pendirian, pengesahan
pendirian badan hukum, Izin tempat usaha, tanda daftar
perusahaan, surat izin usaha perdagangan, KTP direktur, NPWP
direktur, NPWP badan usaha);

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Rekening koran nomor 310010877564 atas nama Dharma Asia Asferindo;
 - 56) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310010877564 a.n. PT Dharma Asia Asferindo 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
 - 57) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310006160603 a.n. Asli Ansuri 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
 - 58) Print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 310010921842 a.n. Jamie Ardiansyarif periode 01 Januari 2017s.d. 31 Desember 2017;
 - 59) Copy SPT Masa PPh 23 masa Januari 2018;
 - 60) Copy SPT Masa PPh 23 masa Februari 2018;
 - 61) Copy List Pembayaran ke DAA tahun 2018;
 - 62) Perhitungan tagihan DAA tahun 2017;
 - 63) Copy Invoice Outstanding DAA tahun 2018;
 - 64) Copy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat No. 057/DAA-DIR/BDD-DIR/VII/2016 dan Addendumnya;
 - 65) Copy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Bongkar Muat No. 008/DAA-DIR/BDD-DIR/VI/2016 dan Addendumnya;
 - 66) Print out Rekening Koran KPR Bank BTN nomor 00010-01-02-083041-8 a.n. Jamie Ardiansyarif periode 1 Juni 2016 s/d 6 Juli 2023;
 - 67) Copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan Jamie Ardiansyarif;
 - 68) Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17.12.09.01.3.01371 an. Jamie Ardiansyarif atas tanah 94 M2 dan bangunan di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
 - 69) Copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 260/2016 atas Hak Guna Tanggungan No. 01371/Angsana;
 - 70) Copy Salinan Akta Jual Beli No.259/2016 atas Hak Guna Bangunan No. 01371/Angsana;
- terlampir dalam berkas perkara;**
- 71) Tanah beserta bangunan di Komplek Meilia Residence 2 Blok C No. 05 Angsana Tanah Bumbu;
 - 72) Sertifikat No. 228 atas tanah di Jl. Kedaung RT III Desa Maluen a.n Fatmawati

dirampas untuk negara;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.,

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)